

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGAWASAN TAMBANG PASIR ILEGAL DI KABUPATEN
LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariáh Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Oleh:

Amrina Tisátul Alwiyah

Nim: S20183059

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIÁH
OKTOBER 2022**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGAWASAN TAMBANG PASIR ILEGAL DI KABUPATEN
LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar, S.H.,M.H.
NIP. 197109 242014111 00 1

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGAWASAN TAMBANG PASIR ILEGAL DI KABUPATEN
LUMAJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Rabu

Tanggal : 28-September-2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Sri Lumatus Saadah, M.H.I.
NIP.19741008 199803 2 002



Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
NUP.20160398

Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I.M.H
2. Abdul Jabar, S.H.M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.19780925 200501 1 002


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

كٰفِرِينَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”(QS. Ali-Imron: 104)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ QS. Ali-Imron-104, Kementrian agama, *Mushaf Al-Qurán dan Terjemahan* (Jakarta: Jabal, 2010).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat serta karunia yang melimpah, berserta shalawat sertasalam yang senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian penulis persembahkan karya ini Kepada

1. Ayahanda Hadisun (Alm.) dan Ibunda Nur Fadilah, kedua orang tua penulis yang dicinta, yang begitu tulus dan ikhlas memberikan kasih dan sayangnya, senantiasa mendidik, membimbing, mengajarkan banyak hal serta selalu menjadi sumber kekuatan penulis. Dan tak lupa atas Semua doa yang tiada henti-hentinya selalu beliau pajatkan demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
2. Kakak-kakakku Tercinta serta Semua anggota keluarga yang selalu menyumbangkan semangat, memberikan dukungan materi dan nonmateri, serta motivasi untuk mengerjakan skripsi sampai selesai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik dan lancar guna menjadi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Strata satu (S1). Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafaatnya hingga kelak.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang dimiliki, bahwa dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN K.H. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi., M.H. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Abdul Jabar., M.,H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi hingga rampung.
5. Ibu Dr. Mahmudah, S.Ag.,MEI. selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

6. Kepada Segenap Dosen pengajar dan Civitas Akademika di Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman serta bantuan selama proses perkuliahan.
7. Kepada Ayahanda Hadisun (Alm.), Ibunda Nur Fadilah , Kakak-kakakku dan semua keluarga tercinta yang dengan penuh kesabaran memberikan semangat, dorongan, bantuan materi maupun non materi agar penulis dapat menyelesaikan Studi.
8. Ibu Dra. Hertutik, M.Si. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak dan ibu Bidang Tata Lingkungan Hidup yang sedia membantu dan mendampingi penulis selama melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lumajang
10. Kepada seluruh pihak Informan dan Responden yang ikut andil dalam proses penelitian hingga selesai.
11. Kepada semua sahabat-sahabat dan teman-teman program Studi Hukum Tata Negara khususnya kelas HTN 2 yang senantiasa mendampingi, mendengarkan keluh kesah penulis dan memberi semangat, memberi dukungan dari awal masuk kuliah hingga tahap penyelesaian Skripsi ini.
12. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mahasiswa Al-khozini yang telah menjadi tempat tinggal dan memberikan ilmu, pengalaman selama penulis kuliah di UIN K.H Achmad Siddiq Jember.
13. Rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada segenap tim penguji Skripsi.

Demikian penulis ucapkan terimakasih dan semoga mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua pembaca. Allahumma Amin.

Jember, 09 September 2022

Penulis



ABSTRAK

Amrina Tisátul Alwiyah, 2022: *Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang.*

Kata Kunci: Peran, Pengawasan, Tambang Ilegal

Kegiatan usaha tambang ini menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh para pelaku tambang pasir ilegal yang tidak memiliki izin usaha kegiatan tambang pasir, melakukan penambangan tidak sesuai dengan yang di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dinas Lingkungan Hidup adalah organisasi yang tugas dan wewenangnya melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui peran Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan Pengawasan penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan tambang pasir di Kabupaten Lumajang? 2) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terhadap kegiatan tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang?

Adapun Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian menganalisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh Peneliti bahwa Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-undang sudah melakukan perannya yakni menjaga komitmen dalam hal perizinan, melakukan pembinaan dan Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan Hidup sesuai SOP dan dilakukan sesuai kewenangan yang mereka miliki. Bentuk pengawasan diterapkan ada dua Preventif dan Represif. Kesimpulan dari penelitian diatas yaitu 1) Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan perannya sebagai wadah dan bertanggung jawab memegang perizinan serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pengusaha tambang. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Tambang Pasir sendiri yaitu melakukan pemantauan, kontrol, meminta keterangan, membuat penyalinan dokumen, memasuki wilayah usaha, memeriksa dan menghentikan penyimpangan dan merekomendasikan pencabutan perizinan kepada yang memberikan izin. 2) Dinas Lingkungan Hidup kab. Lumajang melakukan pengawasan dengan tujuan agar dalam kegiatan menjadi terstruktur dan sesuai dengan rencana awal. Pengawasan yang sudah dilakukan disimpulkan belum optimal, karena masih ada kegiatan tambang pasir tidak sesuai yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dinas Lingkungan Hidup memiliki keterbatasan dalam memberikan sanksi yakni sebatas memberikan sanksi teguran dan sanksi administrasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian.....	39

D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-Tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	43
C. Pembahasan Temuan	70
BAB V PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya yang melimpah serta beragam diseluruh bagian Indonesia terkandung didalam perut bumi Indonesia, seperti batu bara, emas minyak bumi, nikel, pasir dll. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur dengan tegas bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.² Dalam pasal tertera secara tegas menyatakan bahwa kekayaan alam dikelola oleh negara dan digunakan sebenar-benarnya untuk kebutuhan rakyat. Ini artinya rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam mempertahankan, memanfaatkan, merawat, menikmati kekayaan alam yang ada.

Sumber daya alam merupakan bagian lingkungan hidup yang meliputi sumber daya biotik dan abiotik yang membangun keutuhan ekosistem. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam atau beberapa unit dari lingkungan hidup seperti, tumbuhan, hewan-hewan, air, udara, garam, sinar matahari, kayu, barang-barang hasil pertambangan dan sebagainya untuk memenuhi keperluan hidupnya.³

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu

² Undang-undang Republik Indonesia Pasal 33 Ayat (3) Tahun 1945

³ N.HT Siahhan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Cetakan kedua (Jakarta, Erlangga, 2004), 3.

dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat suatu proyek pembangunan. Pengelolaan yang baik menjaga ekosistem tanpa menghambat berlangsungnya pembangunan, sebab pembangunan itu perlu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi, yang penting disini adalah membangun dengan berdasarkan wawasan lingkungan bukan membangun yang berwawasan ekonomi semata. Pengelolaan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan secara bertahap.⁴

Etika lingkungan menjadi faktor internal bagi manusia untuk menghindari langkah-langkah merusak terhadap lingkungan. Hal ini juga dapat ditingkatkan melalui ajaran agama. Mengingat ajaran agama sangat menentukan dalam perilaku individu dan sosial, maka dapat dikatakan jika solusi bagi krisis lingkungan harus dicermati di ajaran agama. Salah satu agama yang memberi tuntutan mekanisme menyikapi dan berperilaku terhadap lingkungan adalah Agama Islam. Hikmah Islami menunjukkan bahwa dunia memiliki gerakan universal dan tujuan akhirnya adalah Tuhan, namun dunia harus melanjutkan jalannya melalui manusia. Oleh karena itu, tujuan pertama alam adalah manusia dan tujuan bukan berarti pemilik wewenang. Berdasarkan ayat al Quran, Allah Swt memberi kekuatan fasilitas yang diperlukan kepada manusia dan mewajibkannya untuk menghidupkan bumi. hari, bulan, awan, hujan, angin dan pergerakan kapal di laut, tumbuhan, hewan dan apa saja yang dapat dirasakan. Misanya di ayat 191 surat Al Imran, Allah Swt berfirman

⁴ Abdul Malik, "Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Lingkungan Almuslim*, Vol. 1 (1), Januari 2022, hal: 30-38.

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya, "... dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi..."

Hakikat terpenting dari berpikir mengenai alam adalah sejatinya, alam diciptakan bagi keberlangsungan makhluk hidup, oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekologi dalam sebuah prinsip dasar dan prioritas makhluk hidup.⁵

Salah satu kekayaan alam Indonesia ialah Pasir. Pertambangan pasir di Indonesia merupakan sumber daya alam berupa bahan tambang galian. Pertambangan dapat dipahami sebagai kegiatan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk memperoleh suatu yang berupa bahan galian (mineral, minyak bumi, gas alam, dan batubara).⁶ Kegiatan ini meliputi pembukaan lapisan penutup tanah, penggalian bahan tambang, dan operasi pengangkutan. Penambangan pasir yang terus menerus dan tindakan tidak pada aturannya dapat menimbulkan berbagai masalah yang serius, terutama kerusakan lingkungan.

Kegiatan eksplorasi, pengolahan sumber daya alam tersebut untuk tujuan pemanfaatannya dan mendapatkan bahan galian untuk dipergunakan sebagai sumber daya hayati. Kegiatan usaha tambang pasir memiliki keuntungan dan manfaat dari pengelolaan yang dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020

⁵Abdul Malik, "Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Islam."

⁶Asril, "Dampak Pertambangan Galian Terhadap Kehidupan Masyarakat kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", *Jurnal Kewirausahaan*, Vol. 13 No. 1, Januari-Juni 2014, 24.

perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.⁷

Industri pertambangan memiliki dampak positif dapat meningkatkan perekonomian, dapat mengurangi pengangguran masyarakat tetapi juga memiliki dampak negatif yakni terjadinya degradasi lingkungan dan pencemaran disekitar area pertambangan.⁸ Permasalahan saat ini adalah pengelolaan tidak mempunyai izin dinyatakan legal oleh masyarakat individu atau kelompok, mengakibatkan kerusakan lingkungan, memicu konflik antar masyarakat.

Kabupaten Lumajang merupakan satu dari sekian banyak pemerintah di Jawa Timur yang mempunyai potensi pertambangan mineral non logam dalam jumlah dan nilai yang cukup. Peluang pertambangan mineral non logam di Kabupaten Lumajang terbentang disepanjang sungai gunung semeru dan pantai selatan. Pertambangan Di Kabupaten Lumajang selalu menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Pasca peristiwa tahun 2016 silam kasus pertambangan dikabupaten lumajang membuat pertambangan lebih banyak memiliki perhatian. Potensi mineral bukan logam yang berada di

⁷ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 bab Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁸ Ardhyani Dwi Nurcahyo, Muzayanah, “Analisis Dampak Penambangan Pasir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Geografi*, Vol. XVIII. No. 2, Desember 2020.

wilayah Kabupaten Lumajang berupa pasir batuan untuk komoditi bahan bangunan dan pasir besi sebagai salah satu bahan baku pembuatan semen. Pertambangan merupakan salah satu potensi yang memberikan sumbangan terhadap perekonomian daerah. Dari Penerimaan Asli Daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat disekitar pertambangan. Pengusaha tambang pasir memanfaatkan sebagian sungai yang mengalir di bawah Gunung Semeru. Pertambangan di Kabupaten Lumajang merupakan salah satu penopang perekonomian daerah Lumajng sendiri.⁹

Adanya tambang pasir warga menciptakan lapangan pekerjaan kegiatan Usaha tambang dimana setiap usaha yang dijalankan harus memiliki izin yang sah dari pemerintah. Izin yang dikeluarkan pemerintah untuk rakyat guna melakukan kegiatan usaha tambang dengan luas wilayah pertambangan dan investasi terbatas. Hal ini dilakukan agar tetap pada ketertiban lingkungan, tidak merusak lingkungan, meminimalisir konflik antar masyarakat. Sebagai manusia yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitar, maka harus mengolah dan melindungi lingkungan pada cara yang wajar untuk relevansi generasi mendatang. Pemerintahan Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mengacu pada peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara. Sedangkan untuk pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak Daerah mineral bukan

⁹ Nuril Amilya, "Permasalahan Pembiayaan Pembangunan dalam Perpajakan Tambang Mineral di Kabupaten Lumajang," Kompasiana, 18 April 2021, <https://www.kompasiana.com/nurilamilya4841/607af97b8ede484d0c530d22/permasalahan-pembiayaan-pembangunan-dalam-perpajakan-tambang-mineral-di-kabupaten-lumajang>. diakses pada 15 Januari 2022.

Logam dan batuan dibentuk Stockpile Terpadu dimana dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Semeru dengan harapan menertibkan para pengusaha tambang dan juga pengelolaan kegiatan tambang pair di Kabupaten Lumajang.

Dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara diterangkan bahwa Usaha Pertambangan yang dilaksanakan harus berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan termasuk dalam perizinan berusaha dari pemerintahan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan tentunya harus mengantongi izin dari pemerintahan.¹⁰ Tujuannya guna memperkirakan dampak dari kegiatan terhadap lingkungan hidup. Penambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin menimbulkan berbagai konflik dimasyarakat dan juga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Masalah yang timbul dari kegiatan tambang ilegal harus ditanggapi serius dari pemerintah dan instansi yang berwenang. Pemerintah harus memperhatikan dan membimbing penambang yang tanpa izin dan ilegal. Tidak mudah untuk menghentikan kegiatan ilegal ditengah-tengah masyarakat disebabkan banyak faktor yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, Kegiatan usaha tambang pasir di lumajang yang dilakukan oleh masyarakat perlu diawasi oleh pemerintahan melalui instansi terkait untuk menjamin legalitas penambangan. Pemerintah daerah sangatlah berperan dalam mengawasi kegiatan tambang guna menjaga keseimbangan dan keserasian sumber daya alam. Penguasaan Mineral dan Batubara dilaksanakan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bab Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan undang-undang, akan tetapi dijelaskan pula Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan untuk menerbitkan izin usaha kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan Undang-undang.¹¹

Mengawasi yakni memperhatikan, mengamati, mengontrol dengan baik melihat apakah suatu yang dilakukan berjalan dengan semestinya sesuai rencana atau sebaliknya. Pengawasan yang dilakukan juga bertujuan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan juga meminimalisir terjadinya pemberontakan oleh warga sekitar tambang yang terganggu dengan adanya pertambangan ilegal di beberapa daerah di kabupaten lumajang.¹²

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pada pasal 72 berbunyi “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Dalam pengawasan pemerintah menetapkan pejabat lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional”.¹³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Negara Kesatuan

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹² Dian Kurniawan, Warga Desa dan Sopir Truk Tambang Pasir Semeru Nyaris Bentrok, <https://m.liputan6.com/regional/read/3898631/warga-desa-dan-sopir-truk-tambang-pasir-semeru-nyaris-bentrok>, 19 Februari 2019, diakses pada 8 Januari 2022.

¹³ Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Repubik Indonesia”, dibidang penyelenggaraan tata sumber daya alam dan lingkungan dilimpahkan kewenangannya terhadap pemerintah daerah, dengan begitu diperlukan pemerintah daerah melalui dinas terkait mampu memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat untuk mengelola dengan baik.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat yang tidak berizin (illegal) sehingga berpotensi merusak lahan yang ditambang dan masih terdapat kegiatan pertambangan yang belum memiliki dokumen lingkungan karena kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan dampak konflik sosial serta belum optimalnya pemulihan/rehabilitasi lahan bekas pertambangan illegal serta beberapa dampak negatif dan dampak langsung seperti , lahan kritis, jalanan rusak, debu polusi akibat runtuh pasir dari angkutan pasir tersebut.

Kemudian Berdasarkan latar belakang tertera, peneliti tertarik untuk meninjau melakukan penelitian masalah ini dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang”

B. Fokus Penelitian

Dari konteks latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang?

2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terhadap kegiatan tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan fokus masalah yang dipaparkan, tujuan penelitian merupakan pencapaian dalam penelitian. Kemudian tujuan penelitian wajib berdasarkan pada permasalahan yang sudah dirancang sebelumnya.¹⁴ maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terhadap tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat tentang kontribusi yang diberikan setelah selesai melakukan suatu penelitian.¹⁵ Adapun diantaranya manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan juga bidang hukum yang terkait dengan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Dan dapat menambah

¹⁴ Tim Revisi, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, IAIN Jember, 2021, 39.

¹⁵ Tim Revisi *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 39.

referensi kajian terdahulu sebagai kajian keilmuan mengenai peran pemerintah dalam mengawasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti sendiri penelitian ini merupakan langkah awal dalam mengembangkan ketrampilan ilmu pengetahuan, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai haji Ahmad Shiddiq Jember.
- b. Bagi pemerintahan dan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai bahan evaluasi dalam pengawasan aktivitas pertambangan di Kabupaten Lumajang kedepannya.
- c. Bagi masyarakat di kabupaten Lumajang khususnya rakyat sekitar tambang dan pengusaha tambang dapat mengetahui dan memahami Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang dan menambah kesadaran Hukum serta kesadaran menjaga lingkungan sekitar.

E. Definisi istilah

Dalam definisi istilah diharapkan guna menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul. Definisi Istilah diantaranya sebagai berikut:

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan orang lain oleh orang yang melakukan perilaku berdasarkan posisi mereka. Peran dipengaruhi dan distabilkan oleh dari dalam oleh kondisi sosial. Menurut Soekanto,

adalah proses dinamis kedudukan (status).¹⁶ Kesimpulannya peran ialah tindakan yang dilakukan berdasarkan kedudukan atau status yang tujuannya menghasilkan sebuah perubahan.

2. Dinas lingkungan Hidup ialah pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana mestinya memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.¹⁷
3. Pengawasan menurut Lyndal F Urwick, “Upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan”. Menurut Henry Fayol, “Pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apa pun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan insruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi”.¹⁸
4. Tambang menurut KBBI ialah lombong tempat melubangi (mengambil) hasil dari bumi berupa bijih logam batu bara, dan semacamnya.
5. Pasir tersusun dari batuan atau bahan organik, butiran mineral yang sudah diubah membentuk “pasir” oleh proses pelapukan dan sedimentasi oleh beberapa mediaberupa airr, angin atau es.¹⁹

¹⁶ I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi, “Peran Generasi Milenial Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Penatih Dingin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”, *Journal Public Inspiration*, Vol. 3 No. 2, tn 2018, 86

¹⁷ Peraturan Bupati Lumajang No. 96 Tahun 2021 tentang Sususnan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

¹⁸ Edy Nurcahyo, “Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan”, *Jurnal Magister Hukum Udayyana*, Vol. 7 No. 3, September 2018.

¹⁹ Geologinesia, *Batu Pasir dan Proses Pembentukannya*,

6. Ilegal menurut KBBI yakni tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah.
7. Pertambangan Ilegal ialah kegiatan atau usaha tambang yang dilaksanakan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa adanya izin yang sah dari pemerintahan terkait.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan deskripsi alur pembahasan skripsi yang di mulai bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁰ Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yakni terdiri dari sebagian bab tersendiri.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab in berisikan latar belakang yang memaparkan fenomena yang akan diteliti, fokus penelitian berisikan permasalahan yang akan di cari jawabannya melalui penelitian, tujuan penelitian pandangan tujuan pada penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah memuat pengrtian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan peneltian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan di teliti, dan juga kajian teori sebagai landasan dalam menjalankan peneliian.

<https://www.geologinesia.com/2016/02/batu-pasir-dan-proses-pembentukannya.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

²⁰ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember, IAIN Jember Press,2018), 48.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kemudian subyek penelitian, selanjutnya teknik dan pengumpulan data, berikut analisis data, dan terakhir keabsahan data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Dalam bab ini nantinya akan di paparkan secara deskripsi Pembahasan analisis data dan laporan hasil penelitian mengenai “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang”.

BAB V KESIMPULAN.

Pada bab terakhir penyusunan karya tulis ilmiah berisi kesimpulan serta saran dari pemaparan pada bab sebelumnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada Kajian terdahulu memuat hasil penelitian sebelumnya yang selaras guna memperjelas, serta membandingkan penelitian ini dengan sebelumnya kemudian membuat kesimpulan.

1. Muhammad Maulana (2019) dengan judul “Peran Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat” Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram²¹. Penelitian ini meninjau peran pemerintah berdasarkan tiga konsep pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan peran pemerintah tersebut. Fokus permasalahan diantaranya peneliti rangkum yakni: Bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator, motivator, dan Dinamisator dalam mengatasi masalah penambang liar di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat?.

Hasil penelitian terdahulu yakni peran pemerintah sebagai motivator sangat di perlukan agar pertambangan batu emas ilegal dapan berhenti dan memberikan sanksi kepada yang melanggar. Sebagai fasilitator pemerintah mengembangkan dalam fasilitas pemberhentian pertambangan batu emas ilegal seperti bergabung dengan PT. Indotan

²¹ Muhammad Maulana, “Peran Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumba Barat”, dalam Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019)

yang diharapkan dapat mengurangi penduduk melakukan penambangan liar. Sebagai dinamisator pemerintah pemberantasan tambang liar berlangsung dengan baik dan harus bersinergi dengan baik.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan datang, penelitian sebelumnya menganalisis peran pemerintah dalam upaya menanggulangi penambangan emas ilegal di desa lamunga kecamatan taliwang kabupaten sumbawa barat berdasarkan tiga konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Pitana dan Gayatri serta faktor-faktor penghalangnya, sementara pada penelitian berikutnya membahas tentang bagaimana peran dinas lingkungan terhadap pengawasan pertambangan pasir ilegal dikabupaten Lumajang. Persamaa Penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya yakni dengan variabel penelitian pada peran pemerintahan dalam pertambangan ilegal dan sama menggunakan penelitian kualitatif deskripsi.

2. Nadya Aprilia S (2019) dengan Judul “Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Cisadane di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan” jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.²² Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup, memakai metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

²² Nadya Aprilia S, “*Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Cisadane di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan*”, dalam Skripsi (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019)

Hasil dari penelitian ini kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi kerusakan Sungai Cisadane dan menjaga kebersihan sungai dapat dikatakan sedang namun dalam pelayanan publiknya belum optimal.

Adapun perbedaann dengan penelitian selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu adalah kinerja Dinas Lingkungan Hidup terhadap penanggulangan kerusakan sungai sedangkan pada penelitian selanjutnya pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan tambang pasir ilegal di kabupaten Lumajang. Peneliiian terdahulu memakai pendekatan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Muchammad Arif (2020) dengan Judul “Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondsi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Kabupaten Lumajang)” Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang²³. Penelitian ini mengkaji kegiatan penambang pasir berpengaruh kepada masyarakat kabupaten lumajang dan kondisi sosial ekonominya. Berbagai kegiatan pertambangan diantaranya penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral dianalisis potensinya untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Penelitian ini menyimpulkan Kegiatan penambangan memiliki dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten lumajang berdasarkan koefisien yang didapatkan.

²³ Muchamad Arif Wijayanto, “Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Kabupaten Lumajang)”, dalam Skripsi (Malang: Universitas Islam Malang, 2020)

Adapun Perbedaan dapat dilihat dari fokus masalahnya, peneliti terdahulu mengangkat tentang Bagaimana Pengaruh Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Kondisi ekonomi dan juga kondisi sosial masyarakat yang ada, sementara fokus masalah peneliti selanjutnya adalah bagaimana peran pemerintah Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan penambangan pasir ilegal di kabupaten Lumajang. Dengan penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya memiliki kesamaan yakni sama membahas tentang kegiatan pertambangan pasir di kabupaten Lumajang, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

4. Anggy Rahman (2021) dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur” Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.²⁴ Skripsi ini membahas tentang tindakan penegakan hukum yang di berikan kepada penambang pasir ilegal, pengelolaan tambang pasir tentunya selalu memiliki izin agar ketertiban dalam pelaksanaan pertambangan pasir tetap terjaga. Hasil penelitian ini adalah, penambangan pasir ilegal yang ada belum diberantas, penindakan terhadap penambang pasir ilegal masih berupa pencegahan. Dijelaskan polisi memberikan sikap preventif saja berupa himbauan terhadap masyarakat guna mencegah kegiatan tambang secara ilegal dan segera mengurus izin pertambangan.

²⁴ Anggy Rahman, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur*”, dalam Skripsi (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021)

Adapun Perbedaan penelitian terdahulu lebih condong kepada penegakan hukum yang dilakukan terhadap penambang pasir ilegal, sedangkan penelitian selanjutnya membahas peran pemerintah dalam mengawasi tambang pasir ilegal. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya menggunakan menggunakan penambangan ilegal sebagai objek penelitian.

5. Nancy Sinatra Sitanggang (2021), “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur” Jurusan Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini membahas kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir liar. Hasil dari penelitian ini Dinas Lingkungan Hidup Lampung Timur belum optimal dalam pengendalian kerusakan lingkungan, pencegahan hanya sebatas bentuk instrumen atau peraturan, pengendalian penanggulangan merupakan proses sedangkan pemulihan belum terlaksana sama sekalidikarenakan kendala-kendala yang ada dilapangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

Adapun Perbedaan penelitian terdahulu membahas sebatas pengendalian kerusakannya sedangkan penelitian yang akan datang membahas peran pemerintah dalam pengewasan tambang pasir ilegal. Persamaan dalam penelitian ini memakai jenis penelitian *field research* dan meneliti tugas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
Muhammad Maulana (2019)	Peran Pemerintahan Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamungan Kecamatan Taliwang Sumbawa Barat	penelitian sebelumnya menganalisis peran pemerintah dalam upaya menanggulangi penambangan emas ilegal di desa lamunga kecamatan taliwang kabupaten sumbawa barat berdasarkan tiga konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Pitana dan Gayatri serta faktor-faktor penghalangnya, sementara pada penelitian berikutnya membahas tentang bagaimana peran dinas lingkungan terhadap pengawasan pertambangan pasir ilegal dikabupaten Lumajang.	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya yakni dengan variabel penelitian pada peran pemerintahan dalam pertambangan ilegal dan sama menggunakan penelitian kualitatif deskripsi.
Nadya Aprilia S (2019)	Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Cisadane Do Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan	Adapun perbedaann dengan penelitian selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu adalah kinerja Dinas Lingkungan Hidup terhadap penanggulangan kerusakan sungai sedangkan pada penelitian	Persamaan penelitian terdahulu sama menggunakan meninjau tugas dan penggunaan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup

		selanjutnya pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan tambang pasir ilegal di kabupaten Lumajang. Penelitian terdahulu memakai pendekatan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan kualitatif.	
Muchammad Arif (2020)	Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Di Kabupaten Lumajang)	Adapun Perbedaan dapat dilihat dari fokus masalahnya, peneliti terdahulu mengangkat tentang Bagaimana Pengaruh Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Kondisi ekonomi dan juga kondisi sosial masyarakat yang ada, sementara fokus masalah peneliti selanjutnya adalah bagaimana peran pemerintah Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan penambangan pasir ilegal di kabupaten Lumajang.	Dengan penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya memiliki kesamaan yakni sama membahas tentang kegiatan pertambangan pasir di kabupaten Lumajang, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).
Anggy Rahman (2021)	Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Kalaena Kecamatan Wotu	Adapun Perbedaan penelitian terdahulu lebih condong kepada penegakan hukum yang dilakukan terhadap penambang pasir ilegal, sedangkan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya menggunakan menggunakan penambang ilegal

	Kabupaten Luwu Timur	penelitian selanjutnya membahas peran pemerintah dalam mengawasi tambang pasir ilegal.	sebagai objek penelitian.
Nancy Sinatra Sitanggang (2021)	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur	Adapun Perbedaan penelitian terdahulu membahas sebatas pengendalian kerusakannya sedangkan penelitian yang akan datang membahas peran pemerintah dalam pengawasan tambang pasir ilegal.	Persamaan dalam penelitian ini memakai jenis penelitian <i>field research</i> dan meneliti tugas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

B. Kajian Teori

Pembahasan teori secara terperinci mendalam akan memberi wawasan yang mendalam kepada peneliti dalam meninjau permasalahan yang akan dipecahkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sesuai²⁵.

1. Teori Kedaulatan Hukum

Menurut Turner teori merupakan proses mental di mana para ilmuwan menghasilkan ide sehingga mereka dapat menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi. Kedaulatan merupakan terjemahan bahasa Inggris dari kata *sovereignty*. Jean Bodin menganggap atribut negara ialah kedaulatan, sebagai ciri khusus dari negara, kedaulatan merupakan hal pokok dari kesatuan politik yang disebut negara. Bodin mengatakan “Kedaulatan adalah wewenang tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh

²⁵ Tim Revisi, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, IAIN Jember, 2018, 46.

hukum.” Wewenang itu ada pada penguasa yang menguasai seluruh warga negara dan orang-orang yang ada pada ruang lingkup wilayahnya.²⁶

Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Secara filosofis, berarti rakyat yang berdaulat pada negara Indonesia, kemudian secara yuridis memang kedaulatan dibelakukan secara perwakilan melalui para wakil rakyat, untuk melaksanakan amanah yang diberikan, bukan kepentingan pribadi, atau kelompok sendiri. Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, demokrasi harus menjamin bahwa rakyat terlibat dalam segala bentuk pelaksanaan pemerintahan.²⁷

Menurut Filsuf Politik Jean Bodin dari perancis, kedaulatan memiliki empat karakteristik utama:

- a. Permanen, artinya kedaulatan berlangsung selama negara itu ada.
- b. Asli, atau kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- c. Bulat, konsep kedaulatan adalah satu-satunya kekuasaan tertinggi.
- d. Tidak terbatas, artinya tidak ada yang dibatasi.

Teori *rule of law* memperlihatkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan hukum bukan terletak di tangan raja ataupun di tangan negara. Teori ini berpandangan bahwa hukum adalah suatu ujaran penilaian yang timbul atau bersumber pada kesadaran hak asasi manusia

²⁶ Dr. Ishharyanto, S.H., M.Hum, *Ilmu Negara*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), hal. 90.

²⁷ Firdaus, “Membangun Hukum Indonesia Yang Berwawasan Nilai-Nilai Pancasila”, dalam *Jurnal Konstitusi* (BKK Fakultas Hukum Universitas Riau), Vol. 4 No. 1, 2011, 114.

itu sendiri. Kedaulatan hukum adalah sumber dari mana kesadaran hukum seseorang memungkinkan pembedaan antara adil dan tidak adil. Hukum, Menurut Krabbe muncul dari rasa keadilan yang di bagian besar dari anggota masyarakat. Menurut Krabbe, negara harus berdasarkan aturan hukum. Semua tindakan negara harus bertanggung jawab kepada Hukum.²⁸ Masyarakat dan Hukum berhubungan erat, susah membayangkan adanya masyarakat tanpa suatu ketertiban, ketertiban yang dimaksud didukung oleh berbagai lembaga.²⁹

2. Peran

Menurut KBBI peran ialah seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang-orang sebagai warga masyarakat. Biddle Thomas menyamakan peristiwa peran dengan karakter lakon seorang aktor di panggung teater. Berperan di kehidupan sosial yang nyata berarti memiliki kedudukan sosial dalam masyarakat.³⁰ Menurut Biddle dan Thomas mengfokuskan peran pada perilaku dan interaksi seseorang dalam kehidupan sosial, didasarkan pada kedudukan seseorang dalam lingkup kehidupan dan interaksi terhadap orang lain.³¹

Narwoko mengatakan peran sangat penting karena dapat mengatur tindakan sendiri. Robins mengatakan peran adalah seperangkat perilaku

²⁸ Indra Syahputra, *Kedaulatan Hukum*, OSF Preprints, Februari 2021, Diakses pada 1 Agustus 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4ksrc>

²⁹ Dr. Nur Sholikin, S.Ag.,MH, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 38.

³⁰ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1994), 8.

³¹ Muhammad Yusuf AR, "Peranan Kepala Desa dalam Menjalankan Prinsip-prinsip *Good Governance* (Studi kasus Desa Sumbersewu, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi)", Dalam Skripsi (Jember : Institut Agama Islam Negeri Jember 2020)

yang diinginkan terkait dengan seseorang dalam posisi tertentu dalam suatu unit sosial.³²

Selain itu, Agustina mengatakan peran dikatakan cerminan kedudukan seseorang, serta tanggung jawab yang terkait dalam sistem sosial.³³ Interaksi antar individu atau individu dan kelompok dalam suatu sistem sosial terjadi dengan cara-cara tertentu dengan memainkan perannya memprediksi perilaku orang lain disekitar mereka.

Teori peran umumnya fokus pada salah satu sifat utama dari perilaku sosial yaitu fakta bahwa orang dapat memprediksi perilaku yang berbeda tergantung pada konteks dan identitas sosial mereka. Peran ini juga dimaksudkan untuk mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial termasuk hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab yang menyertainya. Teori ini menjelaskan bahwa peran suatu kompetensi awal yang dimiliki seseorang dari posisi yang dimiliki dan menjadi kompetensi dari perilaku mereka sendiri maupun perilaku orang-orang disekitarnya.

Peran adalah aspek penting dari posisi sesuatu. Seseorang telah melakukan bagiannya ketika dia telah bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Konsep peran (roles) menurut Komarudin (1994) adalah:

- a. Uraian sebagian tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat mempengaruhi suatu status.

³² Herld G. Balirante, "Peran Perempuan dalam Perumusan Kebijakan di DPRD Kota Manado Periode 2014-2019", *Jurnal Politico*, Vol. 10 No. 2. 2021.

³³ Made Aristia Payudi, Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*", Volume 2 No. 4, 2018.

- c. Bagian dari fungsi individu dalam kelompok
- d. Fitur karakteristik atau harapan seseorang terhadapnya
- e. Fungsi masing-masing variabel pada sebab dan akibat.³⁴

Konsep teori perantelah diterapkan oleh beberapa peneliti untuk menjelaskan hubungan antara peran yang dimiliki individu dengan tugas dan fungsi yang dilakukan di lingkungan kerjanya.

3. Pengawasan

Dalam KBBI, pengawasan ialah suatu bentuk pengontrolan atau pemeriksaan oleh atasan terhadap bawahan. Pengertian pengawasan menurut beberapa ahli berikut ini³⁵.

- a. Henry Fayol mendefinisikan bahwa pengawasan sebagai upaya memeriksa, semua kegiatan terjadi sesuai dengan perintah yang ditetapkan, prinsip yang di anut dan rencana yang ditetapkan. Mengetahui yang benar dan salah, kelemahan dan kelebihan agar menjadi suatu acuan dihindari merupakan semua dan diperbaiki dikemudian hari.
- b. Duncan mendefinisikan pengawasan sebagai tindakan dalam menentukan apakah rencana sudah tercapai atau tidak.
- c. Sujamto mengartikan pengawasan ialah usaha dan kegiatan guna mengetahui dan memulai pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang sebenarnya tau tidak.

³⁴Payudi, "Teori Peran dan Konsep", 449-467

³⁵ Drs. Besse Marhawati, M.Pd., "Pengantar Pengawasan Pendidikan", (Yogyakarta: Grup Penerbit Cv Budi Utama, 2018), 9

Kegiatan pemantauan (monitoring) dan pengawasan merupakan bentuk aktivitas dari kontrol yang tujuannya untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.³⁶

Menurut Atmosudirdjo, pengawasan merupakan proses memastikan pekerjaan yang dijalankan, dilakukan, atau diselenggarakan itu dengan yang diinginkan dandirencanakan. Menurut M. Manullang seorang ahli manajemen yang memberikan pengertian tentang pengawasan, pengawasan ini menentukan pekerjaan mana yang telah dilakukan dan mengevaluasi dengan tujuan agar kinerja pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Suriansyah Murhain dalam buku Hukum Administrasi Negara ditulis oleh Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I.,M.H. Pengawasan adalah suatu penilaian, suatu proses pengukuran dan pengecekan susunan prosedur yang telah dilakukan secara terus menerus.³⁷

Pengawasan dalam hukum adminisrasi negara begitu erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintahan dan pembangunan. Istilah pengawasan memang lebih dikenal dan di kembangkan dalam ilmu manajemen sebab pengawasan memang merupakan salah satu unsur kegiatan pengelolaan. Pengawasan sangat dibutuhkan dalam suatu pengelolaan organisasi dalam apapun bentuknya. Suatu organisasi yang baik harus memiliki pengawasan yang baik guna menjamin

³⁶ Dr. Joko Widodo, “*Analisis Kebijakan Publik konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*”, (Malang: Media Nusa Creative, cetakan kedua belas, 2021), 94

³⁷ Dr. H. Suriansyah Murhaini, SH,MH., “*Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 3

keberlangsungan kegiatan sehingga mencapai kesesuaian apa yang ditujukan ataupun direncanakan.³⁸ Tujuan dari pengawasan untuk mengupayakan suatu yang direncanakan dapat terealisasi, selaras dengan aturan yang ada dan mengetahui kesukaran dan kelemahan yang dihadapi.

1) Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan mengawasi menjalankan atau tidak suatu kegiatan. Ketika dalam pelaksanaannya ditemukan kesalahan atau pelanggaran maka pengawasan ini berguna untuk memperbaiki kesalahan, tidak hanya berfungsi sebagai penilai apakah suatu itu sudah di jalankan atau tidak. Adapun tujuan dan fungsi pengawasan yakni³⁹:

- a) Adaptasi Lingkungan, sebuah perusahaan harus dapat membiasakan dengan segala perubahan dilingkungan yang terjadi.
- b) Meminimalisasi Kegagalan, ketika suatu perusahaan atau organisasi melakukan kegiatan dengan target dan tujuannya tentu akan diusahakan agar tidak terjadi kegagalan dalam pencapaiannya.
- c) Antisipasi masalah Organisasi, yakni mencegah agar tidak terjadi masalah atau keributan, kebentrokkan antar kegiatan dalam suatu organisasi atau perusahaan, makadari itu harus dilakukan pengawasan.

³⁸ Angger Sigit Pramukti, S.H., "Meylani Chahyaningsih, S.H., *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*", (Jakarta: Pustaka Yustisia), 2

³⁹ Nurmadhani Fitri Suyuthi, dkk., "*Dasar-Dasar Manajemen Teori*", Tujuan dan Fungsi, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 35.

2) Jenis pengawasan⁴⁰

a) Pengawasan Internal

Dalam suatu organisasi pengawasan berarti pelaksanaan pengawasan aparat atau unit yang dibentuk oleh organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pemantauan ini berperan atas nama pemimpin, bertugas mencermati, mengumpulkan semua data-data dan kemajuan kemunduran dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Hasil dari pengawasan ini yang kemudian menjadi nilai pimpinan agar dapat membenahi kembali kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan.

b) Pengawasan Eksternal

Pengawasan dilakukan oleh unit atau aparat dari luar organisasi tersebut. Misal permintaan bantuan pengawasan dari pihak luar organisasi seperti perusahaan akuntan swasta meminta bantuan pengawasan pihak luar guna mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui bagaimana keuntungan, kelemahan dan lain sebagainya.

c) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif yakni pengawasan yang dilakukan pra pelaksanaan suatu kegiatan atau rencana aksi untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

⁴⁰ Munawaroh, Pengaruh Kompensasi, *“Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Konveksi Rapi Collection Pati)”*, dalam skripsi, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019).

d) Pengawasan Represif

Pengawasan represif ialah dilakukan setelah adanya pekerjaan guna mengetahui dan memastikan pelaksanaan pekerjaan dengan hasil yang sesuai rencana.

3) Pengawasan dalam Islam⁴¹

Menurut islam pengawasan berarti memperbaiki yang salah, membenarkan yang benar. Dalam islam (hukum syariah), Pengawasan (Pengendalian) dibagi menjadi dua:

Pertama, pengawasan yang berasal dari dirisendiri, pengawasan yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Mereka percaya bahwa Allah pasti mengawasi hamba-hamba-Nya, bertindak dengan hati-hati.

Dalam Al-Qurán Surat Al-Mujadalah:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا
يَكُونُ مِنْ جَوْى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا
ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di dunia? tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan

⁴¹ Maharani Wicahyaningtyas, “Controlling dalam Perspektif Al-Qurán dan Alhadits”, *Al-Idaroh Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 6 Nomor 1, Maret 2022

memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al Mujadalah :7)⁴²

Pengawasan internal yang menempel pada setiap muslim melindunginya dari segala bentuk penyelewangan dan menuntut tetap menjalankan hukum dan syariah Allah dalam semua kegiatannya. Inilah tujuan pokok Islam, Tapi mereka hanya manusia yang bisa melakukan kesalahan. Oleh karena itu, islam menetapkan sistem sosial politik yang menjalankan fungsi mengawasi pelaksanaan hukum. Pengawasan ialah tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan oleh masyarakat, baik lembaga formal maupun non formal. Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar (ma’ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan munkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada –Nya), merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali Imran : 104)⁴³

Isi ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan peringatan keras kepada umat islam yang tidak bertindak ketika melihat perbuatan jahat atau kemunkaran.

⁴² Al-Qur’an Surat *Al-Mujadalah* Ayat 7, Kementerian agama, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Jabal, 2010).

⁴³ Al- -Qur’an Surat *Ali-Imran* Ayat 104, Kementerian agama, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Jabal, 2010).

Kedua, pengawasan menjadi lebih efektif ketika sistem pengawasan diterapkan secara eksternal. Islam memberikan kebebasan kepada semua muslim untuk melakukan kontrol atas masyarakat sesuai dengan pengalaman, keadaan sosial, atau kontrol mereka.⁴⁴ Pada masa Rasulullah, Khilafah Rasyidin, dinasti Umayyah dan Abasiyyah terdapat bentuk pengawasan yang dilakukan :

- a. Pengawasan manajemen (dilakukan oleh badan nasional)
- b. Pengawasan masyarakat
- c. Pengawasan Administrasi Peradilan

4. Pertambangan

Pertambangan merupakan kegiatan pengelolaan dan penambangan mineral batubara meliputi kegiatan eksplorasi umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi tambang, studi kelayakan, pengelolaan dan/atau pemurnian, pengembangan, pemanfaatan, pengiriman dan pemasraan, sertakegiatan pascatambang.⁴⁵ Usaha pertambangan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau perusahaan untuk mengambil bahan untuk kemudian digunakan untuk kebutuhan manusia dan kegiatan pertambangan ialah rangkaian kegiatan meninjau kepatutan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk bisnis, masyarakat sekitar, dan pemerintah setempat.⁴⁶

⁴⁴ Wicahyaningtyas, "Controlling", Volume 6 Nomor 1, Maret 2022.

⁴⁵ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 bab tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴⁶ Sukandar Rumidi, *Bahan-bahan Galian Industri* (Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 2009), 36

Dalam menentukan wilayah pertambangan ada WP (wilayah pertambangan) Kawasan Potensi Mineral dan Batubara yang tidak terikat batas wilayah administrasi negara yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Adapun WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) yang ini termasuk bagian dari WP yang telah memiliki kesiapan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Serta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan.⁴⁷

Banyaknya industri pertambangan di Indonesia memberikan akibat positif dan akibat negatif untuk masyarakat dan Negara Indonesia. Akibat Positif dari operasi pertambangan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan digunakan untuk memenuhi pasar dengan hasil pertambangan sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Namun ada hal yang harus diperhatikan yakni isu penambangan ilegal, dimana pertambangan tanpa izin tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah. Tentu hal ini merugikan masyarakat dan bangsa. Maka, pemerintah harus menegakkan aturan yang amat ketat terhadap mereka yang terlibat dalam penambangan ilegal.

Dalam hal ini pentingnya pemerintahan harus meningkatkan ketegasan dan menyeleksi secara lebih ketat para pemegang kuasa penambangan sehingga benar-benar sesuai dengan aturam yang berlaku.

⁴⁷ Undang-undang, *bab tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

5. Izin Usaha Pertambangan

Dalam UU No. 11 Tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) ialah wewenang yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Setelah Undang-Undang No. 4 tahun 2009 diberlakukan dan diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara KP diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sepertimana diatur dalam pasal 1 UU No. 3 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) ialah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara usaha pertambangan dilakukan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah Pusat. Perizinan dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan ekstrnalitas dan diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Akan tetapi sebelum Peraturan Pemerintah No.96 tahun 2021 diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mengatur bahwa IUP diberikan oleh menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Pasal 36 UU Minerba IUP terdiri dari dua tahap kegiatan:

- a. Eksplorasi yang terdiri dari kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi kelayakan
- b. Operasi Produksi termasuk kegiatan Konstruksi, Pertambangan, Pengelolaan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.⁴⁸

IUP sebagaimana yang dimaksud paling sedikit memuat

- a. Profil perusahaan
- b. Tempat dan luas wilayah
- c. Macam tanaman yang ditanam
- d. Kewajiban memastikan pentingnya Eksplorasi
- e. Modal kerja
- f. Kurun waktu berlakunya IUP
- g. Tanggung jawab pemegang IUP
- h. Ekstensi IUP
- i. Kewajiban penyelesaian hak atas tanah
- j. wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k. Kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang
- l. Kewajiban menata dan menyiapkan dokumen lingkungan
- m. Kewajiban melaksanakan komitmen pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

⁴⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 bab Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Dalam KBBI, kata izin berarti pernyataan mengabulkan (tidak larangan dan lain sebagainya), pernyataan memperbolehkan. Menurut kamus hukum izin adalah persetujuan dari pemerintah berdasarkan hukum peraturan pemerintah yang diperlukan untuk bertindak, lazimnya membutuhkan pengawasan khusus, tetapi tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali dilarang. Perbuatan yang memerlukan izin sebenarnya bukan sesuatu yang dilarang akan tetapi memerlukan instrumen oleh pemerintah (administrasi negara) agar pelanggaran tidak terjadi. Demikiannya dengan adanya izin lingkungan hidup, memang hanya instrumen guna mencegah dampak negatif yang tidak diinginkan dan juga untuk memastikan terwujud dan terpeliharanya lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk berkepanjangan.⁴⁹

6. Izin lingkungan ialah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - a. Syarat penerbitan izin lingkungan

Dalam UUPPLH Pasal 36 ayat (1) ditegaskan: “setiap usaha dan /atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.” pada ayat (2) ditegaskan : “izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.” khusus mengenai rekomendasi

⁴⁹ Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H., M.Si., “*Pengantar Hukum Lingkungan*”, (Jakarta: Kencana, 2018), 213

UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup. Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

b. Prosedur perolehan izin lingkungan

Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menjabarkan tentang cara memperoleh izin lingkungan :

- 1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh perusahaan dan/atau penanggung jawab kegiatan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
- 2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutarakan bersama dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- 3) Permohonan Izin Lingkungan harus memuat: Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; Dokumen pendirian perusahaan dan/atau Kegiatan dan Profil Usaha dan/atau Aktivitas.
- 4) Setelah permohonan Izin Lingkungan diterima, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.⁵⁰

Pasal 37 ayat (1) UUPPLH “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL”.

⁵⁰Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, 216.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif, menurut Krik dan Miller “Penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam pengetahuan khusus yang pada dasarnya bertumpu pada pengamatan manusia baik dalamawasannya maupun dalam peristilahnannya”. Peneliti mengumpulkan data dengan cara mendeskripsikan fenomena yang terjadi.⁵¹ Yakni fenomena sosial di dunia nyata. Sehingga peneliti terjun langsung ke lokasi guna mencari sertamenggali data yang berkaitan dengan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Tambang Pasir di Kabupaten Lumajang.

Peneliti Memaparkan dengan car mendeskripsikan terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terhadap Pengawasan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang yang mana telah di atur dalam peraturan Undang-undang dengan beragam fenomena dan persoalan yang ada di lapangan dengan pihak Dinas Lingkungan dan juga para Informan yang berkenaan dengan penelitian ini serta melakukan analisis data selama proses penelitian.

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketetapan hukum dan kondisi sosial yang

⁵¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2008), 9

berlangsung, dapat diketahui kepada masyarakat yang seharusnya menjaga lingkungan hidup dengan baik dan sesuai peraturan.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan data skunder sebagai pendukung. Data primer didapatkan secara langsung dari informan yang berkaitan dengan cara mengajukan wawancara langsung, data skunder didapatkan dari website, undang-undang, surat kabar, jurnal, studi kepustakaan dan data dari instansi sebagai pendukung dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lumajang instansi yang membidangi pengawasan lingkungan hidup dan beberapa kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang.

Berikut alasan peneliti memilih lokasi tersebut :

1. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah yang terkenal dengan Pasirnya. Masalah tambang pasir di Lumajang menaik di teliti karena selalu menjadi ditengah-tengah masyarakat.
2. Dinas Lingkungan Hidup Lumajang merupakan Lembaga yang mempunyai peran dalam mengelola lingkungan hidup
3. Letak lokasi yang tidak begitu jauh dan mempermudah penulis untuk mencari data-data yang akurat dan yang berkenaan dengan judul.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sesuatu yang peneliti gunakan baik dari segi benda, orang atau lembaga. Subyek penelitian ialah yang akan dikenai kesimpulan dari hasil penelitian. Maka dari itu yang menjadi subyek penelitian yaitu informan yang mempunyai peran penting dalam penelitian ini informan 1 yaitu Kabid Pengelolaan tata ruang lingkungan hidup, informan 2 Sekbid Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan informan 3 Sekbid pengawas Lingkungan Hidup serta beberapa pekerja tambang dan masyarakat sekitar. Subyek dalam penelitian ini adalah

1. Iwan Sutikno, S.P.MM. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
2. Ramadhanu Isnan, S.Hut. Seksi Bidang Pengendali Dampak Lingkungan serta merangkap sebagai Pengawasan Lingkungan Hidup
3. Aprul Puspitaningsri Seksi Bidang Pengawas Lingkungan Hidup.
4. Bapak Kenji salah satu pemilik usaha Pasir Stokpile di Kabupaten Lumajang
5. Mas Zainal salah satu supir Truk pengangkut hasil tambang pasir di Kabupaten Lumajang
6. Bapak Samsul pekerja tambang pasir di salah satu pertambangan di Kabupaten Lumajang
7. Mas Huda pekerja tambang pasir di salah satu pertambangan di Kabupaten Lumajang
8. Rofii Tokoh Masyarakat sekitar

9. Jalil Masyarakat sekitar

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode observasi (Pengamatan)

Observasi ialah metode yang digunakan peneliti menggali lebih dalam mengenai materi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Dalam teknik ini, peneliti tidak berpartisipasi serta dalam kegiatan, peneliti hanya melihat dari jauh. Jadi peneliti sebagai pengamat saja tanpa menjadi anggota resmi dari organisasi atau dinas yang diteliti.

2. Metode Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mengajukan beberapa pertanyaan sehingga terjadi proses tanya jawab serta mendapatkan data-data dan informasi berhubungan dengan penelitian. Penulis mengambil sampel sumber data dengan mengambil pihak-pihak yang dianggap faham tentang apa yang dibutuhkan dan mempunyai peran penting dalam penelitian dan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.

3. Penelitian Kepustakaan

Dengan cara peneliti mencari bahan rujukan baik dari internet, penelitian terdahulu, undang-undang surat kabar, maupun dari pemerintahan/instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian data dan mengklasifikasikannya ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga memberikan peneliti gambaran bagaimana untuk melanjutkan. Analisis data menurut Noeng Muhadjir “upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain”.⁵² Peneliti mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang didapatkan. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun skunder selanjutnya peneliti melakukan analisis data terhadap permasalahan yang di rumuskan.

Teknik analisis data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang dirumuskan. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan deskriptif – kualitatif, dengan menyajikan data dan informasi yang diperoleh dan menganalisisnya dengan beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian.⁵³

F. Keabsahan data

Keabsahan data merupakan hal penting dari proses penelitian. Menurut Moelong tingulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Terdapat beberapa teknik triangulasi menurut

⁵² Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah* Vol 17 No. 33 Januari-Juni 2018, 84.

⁵³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2015), 243.

patton diantaranya yaitu, triangulasi sumber data, triangulasi penelitian, triangulasi metode, dan triangulasi teori.⁵⁴

Dalam penelitian ini menggunakan *teknik triangulasi sumber* dan *triangulasi sumber* dimana peneliti menggali dan menganalisis informan yang dilakukan terhadap beberapa sumber data. sedangkan triangulasi metode membandingkan informasi atau data dengan metode pengumpulan data antara studi kepustakaan dan studi lapangan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pertama, pra- research. Peneliti melakukan observasi pendahuluan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terkait prosedur penelitian sebagai data awal penyusunan Proposal.

Kedua, menyusun proposal penelitian menjadi sebuah konsep rencana perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.

Kemudian peneliti menyerahkan surat izin penelitian pada tempat penelitian mengenai “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang”. Kegiatan penelitian diawali dengan pengumpulan data menggunakan teknik yang telah ditentukan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan subyek yang telah di temukan.

Ketiga, tahap yang terakhir yakni penulisan laporan hasil penelitian. Sesuai data-data yang terkumpul dan dibutuhkan melaluin beberapa langkah.

⁵⁴ Sumasno Hadi, “Pemeriksaan Keabsaahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 22, Nomor 1, Juni 2016, 74-79.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran umum wilayah Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan batas wilayah Kabupaten Probolinggo di utara, Kabupaten Jember di timur, Samudera Indonesia di selatan, dan Kabupaten Malang di barat. Luas Wilayah 1.790,90km², dibagi 21 kecamatan, 198 desa, 7 kelurahan. Seperti halnya Kabupaten Lumajang di bagian selatan, memiliki potensi besar di pertambangan dan pertanian, walaupun tidak sepenuhnya dapat di pergunakan secara optimal.⁵⁵

Secara geografis, wilayah Kabupaten Lumajang terletak antara 112⁰ 50'-113⁰ 22' Bujur Timur dan 7⁰ 52' – 8⁰ 23' Lintang Selatan. Lumajang memiliki iklim tropis, berdasarkan penggolongan schmid dan ferguson, terdiri dari iklim C dan iklim D. Kuantitas curah hujan tahunan antara 1.500 dan 2500 ml dan suhu disebagian besar wilayah antara 24⁰ C - 23⁰ C. Di lereng Gunung Semeru dan wilayah lain diatas permukaan laut (dpl), temperatur terendah mencapai 5⁰ C.

⁵⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. II-

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Lumajang



Luas total 169.090 hektar atau setara dengan 3,74 persen dari luas Provinsi Jawa Timur. Dengan kecamatan terlebar ialah Kecamatan Senduro dengan luas 17.089 hektar.

Kabupaten Lumajang terdiri dari batuan vulkanik, produk vulkanik Kuarter, batuan endapan (*alluvium*) dan sedimen berumur. Batuan dengan medan bergelombang daerah vulkanik dan aluvial di sebelah barat Kabupaten Lumajang bermula dari dua gunung tertingginya yaitu Gunung Bromo dan Gunung Semeru.

Potensi pendukung kawasan yang salah satunya adalah kawasan pertambangan tidak berorientasi pada pengembangan kawasan, melainkan ke arah pengembangan budaya kapasitas bahan galian khususnya di Kecamatan Tempursari, Pasirian, Tempeh, Kunir, Yosowilangun, Pronojiwo, Pasrujambe, Senduro, Candipuro, Summersuko dan Ranuyoso. Penetapan kawasan Industri di Kabupaten Lumajang

memperhatikan rekomendasi pemanfaatan ruang dan lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2016.⁵⁶

Kabupaten Lumajang sebagian besar terdiri dari penduduk usia produktif yaitu penduduk berusia 15 sd 64 tahun, dengan jumlah penduduk 709.430 jiwa, dengan komposisi terbesar orang berusia 35 samapai 39 tahun. Sedangkan penduduk usia muda berusia dibawah 15 tahun berjumlah 251.196 jiwa sedangkan penduduk lanjut usia memiliki 76.186 jiwa. Jumlah usia produktif Kabupaten Lumajang yang lumayan besar berpengaruh signifikan terhadap rasio ketergantungan penduduk.⁵⁷

2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

Pemerintahan Kabupaten Lumajang memiliki dinas-dinas yang membantu dan menunjang pemerintah. Diantara salah satunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang memiliki tugas pokok serta kewenangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.

a. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Dimulai pada tahun 1990, urusan Lingkungan Hidup masih ditangani oleh Bagian Perekonomian dengan Sub Bagian Pelestarian Lingkungan Hidup. Tahun 1996, Bagian Lingkungan Hidup berdiri sendiri ikut Sekretariat Pemda dengan Kepala bagian Wisu Wasono

⁵⁶Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. II-

⁵⁷ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. II-

Adi. Tahun 1999 dipimpin oleh Drs. Gito Suoko. Tahun 2000 ada regrouping SKPD dimana Bagian Lingkungan Hidup melebur ke Dinas Tata Lingkungan dan Kehutanan (TALINGHUT) dengan Kepala Dinas Wahyudi. Tahun 2003, Kehutanan lepas dan berdiri sendiri sedangkan lainnya menjadi Kantor dengan Kepala Kantor Suripto. Tahun 2004, berubah menjadi Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan dengan Kepala Dinas Drs. Nawawi Yazid MSi. Tahun 2006 berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sampai dengan sekarang.⁵⁸

Gambar 4.2
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang



⁵⁸ Dinas Lingkungan Hidup, Sejarah Dinas Lingkungan Hidup, 20 Juni 2022.

b. Ketentuan Umum

1. Wilayahnya adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerahnya adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut Dinas) adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat ialah Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris yakni Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia adalah Sub Bagian Umum dan Staf Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
10. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
11. Bidang Pengelolaan Lingkungan adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
12. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

13. Bidang Pengelolaan Limbah dan Limbah B3 adalah Bagian Pengelolaan Limbah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

14. Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

15. Unit Pelaksana Teknis (selanjutnya disingkat UPT) adalah Unit Pelaksana Teknologi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

16. Gugus Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

c. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

1) Visi

Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saling,
Makmur dan Bermartabat.

2) Misi

a) Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

b) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

- c) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

3) Motto

Cepat dan Profesional

d. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

Dinas lingkungan hidup bertugas membantu Bupati dan wakil bupati dalam menangani urusan pemerintah di lingkungan hidup merupakan kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya seperti yang dimaksud Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembuatan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- 2) Penyelenggara kebijakan di bidang lingkungan hidup
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup
- 4) Penyelenggaraan administrasi Dinas
- 5) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁵⁹

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata


⁵⁹ Buku Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, 4.

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Berikut struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

- 1) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, melaksanakan urusan pemerintah di bagian Lingkungan Hidup serta tugas yang di berikan oleh kepala daerah.
- 2) Sekretariat bertanggung jawab untuk merencanakan,, mengoordinasikan dan mengelola kegiatan penyusunan program, administrasi umum, dan sumber daya manusia, keuangan, dan seluruh unsur di lingkungan Dinas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh sekretariat dan aturan. Misinya adalah menyediakan layanan teknis yang berkualitas. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Tata Lingkungan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

- 6) Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang



8) Bidang Tata Lingkungan

Berperan merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan lingkungan. Untuk melakukan tugas bidang tata lingkungan mempunyai uraian fungsi⁶⁰ :

- a) Perumusan kebijakan teknis dan penataan program bidang tata lingkungan

⁶⁰ Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

- b) Pencatatan data dan informasi sumber daya alam
- c) Penataan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- d) Sistem dan penyesuaian penggabungan rencana konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka pendek dan menengah.
- e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- f) Manajemen lingkungan hidup
- g) Menata neraca sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan
- h) Menata kapasitas lingkungan setempat
- i) Penataan indeks kualitas lingkungan hidup
- j) Sosialisasi dengan ahli tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- k) Penyiapan survei lingkungan strategis kawasan
- l) Mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan penelitian lingkungan strategis.
- m) Pemantauan dan evaluasi studi lingkungan strategis
- n) mengkoordinasi pengembangan langkah-langkah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup)

- o) Evaluasi dokumen lingkungan (Penilaian dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup)
 - p) Persiapan tim peninjau dokumen lingkungan yang transparan (panitia ahli, tim ahli dan konsultan)
 - q) Pelaksanaan proses izin lingkungan
 - r) Pelaksanaan pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup
 - s) Pelaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
 - t) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - u) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas
 - v) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- 9) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Merencanakan, melangsungkan dan mengkoordinasikan kkegiatan dalam rangka pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Untuk melangsungkan tugasnya Badan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a) Menyatakan Kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b) Pelaksanaan pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan hidup
- c) Pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan.
- d) Melaksanakan pemantauan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan sumber pencemar secara kelembagaan dan non lembaga.
- e) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
- f) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi
- g) Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan
- h) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- i) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- j) Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- k) Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- l) Melakukan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
- m) Pengurusan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu
- n) Implementasi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- o) Persiapan bahan pelaksanaan Inventarisasi dan pengembangan sistem informasi Gas Rumah Kaca
- p) Persiapan bahan penyusunan profil Gas Rumah Kaca;
- q) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- r) Implementasi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.⁶¹

Berdasarkan tupoksi di atas peneliti menyimpulkan bahwa penting dalam pembagian tugas dalam organisasi agar menghindari penumpukan tugas dan penyalahgunaan wewenang. Pembagian tupoksi dalam suatu organisasi merupakan salah satu cara efektif untuk mewujudkan visi dan misi sebuah organisasi.

B. Penyajian dan Analisis Data

Dalam penelitian ini memakai metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan fokus masalah pada penelitian ini. Penyajian data secara rinci sebagai berikut:

⁶¹ Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan Tambang Pasir ilegal di Kabupaten Lumajang

Peran dari Dinas Lingkungan Hidup sangatlah penting sebagai pemilik kewenangan memperhatikan setiap proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang merupakan kebijakan nasional, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilik otoritas atau kewenangan. Tanggung Jawab mengenai lingkungan hidup dituagkan kepada setiap orang didunia. Maraknya permasalahan lingkungan hidup terjadi sebab ulah dari aktivitas manusia yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan. Dalam menjaga kelestarian melalui pemeliharaan dan juga pengelolaan lingkungan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibutuhkan upaya-upaya dari pemerintah tentang adanya pembangunan yang bewawasan lingkungan. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki daerah seperti dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki itu akan merusak kualitas lingkungan, mencemari ekosistem yang berada di dekatnya. Kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan langsung/tidak langsung terhadap fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁶²

Pejabat ataupun instansi yang melakukan pengawasan lingkungan hidup baik perlindungan maupun pengelolaan lingkungan daerah adalah

⁶² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dinas lingkungan hidup yang mana dalam permasalahan yang penulis angkat yakni mengenai peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan tambang pasir ilegal, dalam melaksanakan perannya dinas Lingkungan Hidup memiliki kekuasaan yaitu:

1. Menjaga komitmen perizinan antar para pemilik usaha kegiatan
2. Memberikan pembinaan dalam bentuk sosialisasi
3. Melakukan pengamatan ataupun kontrol lapangan
4. Membuat arsip dari berkas dan dokumen penting untuk pengawasan
5. Mengecek sarana dan prasarana
6. Memberikan sanksi sesuai kewenangannya jika terjadi sebuah pelanggaran dalam kegiatan

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup selaku pejabat fungsional dalam melaksanakannya terhadap tambang pasir ilegal yakni melihat tingkat kerusakan dan pengelolaan lingkungan yang terjadi di sekitaran tambang dan melihat akibat daripada kegiatan tambang yang melampaui batas, selain itu dinas lingkungan hidup juga meninjau tentang perizinan pembukaan usaha melalui dokumen-dokumen yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan, Ketua Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup tersebut adalah :

“Peran dari DLH sendiri ialah menjamin komitmen pengelolaan lingkungan yang kita setuju sebagai dokumen kelayakan untuk melakukan usaha, khususnya terhadap tambang ya, kita mengurus soal perijinan, pembinaan, dan juga pengawasan. DLH sebagai

wadah bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan lingkungan hidup. DLH membantu mengarahkan memberikan pembinaan kepada para calon pemilik kegiatan usaha. Dalam hal ini seperti menjaga komitmen para pengusaha, menerbitkan perijinan, UKL UPL, melaksanakan pembinaan kepada para calon usaha dan juga para masyarakat yang nantinya akan dikenai dampak dari adanya usaha kegiatan tersebut, melakukan pengamatan dan juga mengontrol jalannya usaha kegiatan secara berkala dan juga melakukan koordinasi dengan pemilik kewenangan jika ada pengaduan atau pelanggaran.”⁶³

Pernyataan dari wawancara diatas mengungkapkan bahwa Peran dari Dinas Lingkungan Hidup tentu sangat berpengaruh terhadap ketertiban kegiatan usaha tambang ini dan khususnya bagi lingkungan sekitar dengan tujuan agar para penambang tertib melaksanakan aturan, lingkungan hidup sekitar terjaga begitu juga dengan masyarakatnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah membantu mengendalikan para pengusaha dan juga masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, bermasyarakat, bersosialisasi dan mengendalikan manusia dengan batasan-batasan tertentu.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Danu selaku seksi fasilitas perizinan lingkungan juga merangkap seksi pengawasan lingkungan sebagai berikut:

“Dalam pembinaan ini yang dimaksudkan yaitu kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga para penambang dan kita pasti memastikan mereka ikut serta dalam sosialisati dan paham terhadap materi sosialisasi dari kami. Jadi peran yang kami lakukan DLH ini yang pertama melakukan pembinaan atau sosialisasi tadi tentu mngenai tentang tambang ya, yang selanjutnya tentang lingkungan karena ini kan mencakup sumber daya alam yang erat kaitannya dengan lingkungan, dan yang terakhir komitmen serta

⁶³ Wawancara dengan Bapak Iwan selaku Ketua Bidang Tata Lingkungan pada tgl 27 Juni 2022.

solusi dari masyarakat sebelum dan sesudah menambang juga komitmen dari para penambang. Dengan peran yang dilakukan oleh DLH sendiri ini memang masyarakat banyak yang sudah paham dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan, akan tetapi kita tidak dapat menjadi yang sangat sempurna tentu ada saja penyelewengan-penyelewengannya.”⁶⁴

Dari pemaparan bapak Danu dijelaskan bahwa Pembinaan yang dalam bentuk sosialisasi benar-benar dilakukan dengan memastikan masyarakat ikut serta dan paham dengan apa yang disampaikan. Masyarakat juga diikuti sertakan dalam komitmen yang dibuat oleh para calon usaha tambang pasir. Tetapi juga tidak dapat dihindari mungkin akan ada saja penyelewengan yang dilakukan dengan alasan-alasan tertentu dari penambang.

“Jika ada pelaku tambang yang melakukan tambang ilegal biasanya itu kita tahu dari pengaduan masyarakat yang datang kesini. Mungkin faktornya karena mereka terganggu biasanya itu. Dengan adanya pengaduan tersebut kita biasanya turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi.” Lanjutan dari Bapak Danu.

Pak danu menjelaskan adanya pro dan kontra dari masyarakat dengan penambang yang ilegal maupun legal masyarakat mengadu kepada Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan.

“Nah Setiap usaha tentu harus memiliki surat izin usaha terutama pertambangan ini, karena kan melibatkan lingkungan ya. Jadi mereka yang akan mendirikan usaha tambang mengajukan surat izin berusaha kemudian mereka mengikuti susunan-susunan dan aturan cara bagaimana proses mendapatkan persetujuan lingkungan dan izin melakukan usaha dari yang memiliki kewenangan.”⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Danu selaku Seksi Bidang Fasilitas Perizinan Lingkungan juga merangkap seksi pengawasan lingkungan pada tgl 20 Juni 2022.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Aprul selaku Seksi Bidang Pengawas Lingkungan Hidup pada tgl 20 Juni 2022.

Wawancara dengan bu Aprul diatas dijelaskan peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai yang mengurus tentang perijinan termasuk dokumen-dokumen perijinan sesuai dengan proses yang harus dilakukan sampai dengan mendapatkan persetujuan lingkungan dan izin melakukan usaha tambang tersebut.

Berikut wawancara peneliti dengan pengusaha tambang dan salah satu supir truk tambang:

“Dari dinas memang melakukan sosialisasi kepada kami kurang lebih sosialisasi dilakukan biasanya pas awal tambang akan di buka. Nah untuk memberikan izin berusaha itu kan memang urusannya dengan dinas terkait yang wajib dimiliki oleh kita sebagai yang akan mendirikan usaha. Untuk seperti mengurus perizinan kadang kita ada kesulitan jadi itu yang membuat kita tidak mengurus dalam hal perijinan. Untuk izin melakukan usaha kita disini rata-rata sudah punya izin untuk mendirikan usaha sesuai prosedur”⁶⁶

“Iya mbak dinas datang kesini biasanya kan ada surat itu kan pemberitahuan kalo ada dinas gitu, kita ini kan masih lingkup penghasilan yang kecil ya mbak jika dihitung dari mulai biaya ambil, ngangkut, sampai pengiriman, kadang penghasilan ga sesuai kadang sedikit ya itu yang buat kita sedikit-sedikit melebihi batas, jadi kalo dinas kesini kita sudah siap-siap gitu. Dalam artian kita tetap pada jalur yang aman ya mbak, tetap mengikuti kebijakan seperti kita harus memiliki surat sebagai persyaratan perizinan, surat keterangan asal barang bagi kita sebagai pengangkut dan perjanjian lain-lain dengan warga”⁶⁷

Wawancara diatas Menjelaskan bahwa memang dinas sudah melakukan perannya terhadap kegiatan tambang yang ada, pekerja juga menyadari akan kesalahan mereka tetapi mereka tetap melakukan kegiatan tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Kenji salah satu pemilik usaha pasir Stockpile pada tgl 19 Juli 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan Mas Zainal salah satu Supir Truk pasir pada tgl 20 Juli 2022

“Iya waktu pas mau ada tambang di daerah sini biasanya ada seperti sosialisasi tentang tambang, perijinannya, menjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh, masyarakat juga dimintai saran dan pendapat mengenai akan adanya tambang.”⁶⁸

“Dinas dan para pejabat yang lain melakukan sosialisasi dan kita sebagai warga juga melapor jika ada ketidaksesuaian dengan komitmen yang dibuat oleh para penambang. Kadang tindak selanjutnya ada pemeriksaan atau ya pokoknya ada aparat gitu, tapi ya selanjutnya tetap berjalan tambangnya tidak sampai ditutup.”⁶⁹

Dari pernyataan masyarakat menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup melakukan Pembinaan dalam bentuk Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tambang. Dalam menjaga komitmen dengan para pelaku usaha itu sebagai tugas dari Dinas Lingkungan Hidup menjalankan perannya dalam bentuk peizinan, semua dokumen keterkaitan mengenai perizinan usaha tambang pasir. Mengenai perizinan mereka masyarakat pengusaha tambang sudah mengerti bahwa dalam setiap usaha terutama tambang harus memiliki izin namun mereka menjelaskan bahwa mereka memiliki kesulitan dalam mengurus perizinan seperti sulit untuk bertemu aparat, dan sulit dalam penyusunan dokumen-dokumen lainnya.

2. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap kegiatan tambang pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang.

Pengawasan lingkungan dilakukan dengan langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk menentukan sejauhmana tingkat ketaatan penanggungjawab Usaha Kegiatan atas

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Jalil salah satu masyarakat sekitar pada tgl 22 Juli 2022.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Samsul salah satu masyarakat sekitar pada tgl 19 Juli 2022

ketetapan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan hukum di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷⁰ Pejabat Pengawas Lingkungan mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan Pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ayat (2) dan (3) pasal 71 pejabat ataupun instansi teknis yang melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup baik perlindungan maupun pengelolaan lingkungan Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dari hasil wawancara dengan Bapak Iwan, Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup mengatakan:

“Pengawasan itu kan untuk mengontrol melihat mengevaluasi dan memberikan arahan apakah suatu kegiatan usaha berjalan dengan semestinya begitu yaa. Usaha tambang ini kan usaha yang melibatkan alam ya, pengawasan yang kami lakukan ya itu, dalam perijinan, dalam komitmen, pembinaan dan juga kadang-kadang turun langsung ke lapangan. Itu semua terlampir dalam laporan”.⁷¹

Tujuan pengawasan pada kegiatan usaha yang terkait dengan lingkungan hidup ialah untuk mengamati, menilai, dan mengetahui apakah aktivitas atau usaha tersebut terarah sesuai peraturan atau belum.

Dalam melaksanakan pengawasan Dinas lingkungan Hidup tentunya tidak secara berkepanjangan setiap hari melakukan pengawasan dengan baik akan tetapi kenyataannya dilapangan tentu memiliki hambatan-

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Iwan selaku Ketua Bidang Tata Lingkungan pada tgl 27 Juni 2022.

hambatan dari pengawasan yang dijalankan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas yang ditunjuk seperti yang dikatakan pak Danu sebagai berikut:

“Yang melakukan pengawasan tentunya dari pihak yang bertugas dari DLH ada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup PPLH, PPLH yang memiliki otoritas untuk melakukan Pengawasan. PPLH melakukan penertiban ya, yang memberikan sanksi itu satpol PP dan aparat penegak hukum ini yang selain sanksi administrasi ya. Pengawasan itu kan penting istilahnya utama lah yang harus kita lakukan sebagai Dinas yang memiliki peran itu. Kita memantau dari aspek perizinan, kegiatan, dampak, dan sanksi, yang dimaksud sanksi disini seperti sanksi administrasi.”⁷²

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki pihak yang bertugas yakni pejabat pengawas Lingkungan Hidup, selanjutnya bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dijelaskan Oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan kepada peneliti:

“Bentuk pengawasan yang dilakukan ada 2 yang pertama itu reguler dan insidentil. Pengawasan reguler ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu langsung dan tidak langsung, pengawasan langsung itu berarti kita terjun langsung kelapangan. Pengawasan reguler tidak langsung itu dari Laporan, laporan persetujuan yang dilakukan per 6 bulan sekali setelah kegiatan usaha mendapatkan ijin atau kegiatan sudah berlangsung. Yang kedua tadi pengawasan insidentil nah ini dilakukan jika ada pengaduan dari masyarakat”⁷³

Dari pernyataan diatas dijelaskan maka bentuk pengawasan dilakukan oleh pengawas ada 2 yaitu bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung. Dijelaskan juga oleh bu Aprul sebagai berikut:

⁷² Wawancara dengan Bapak Danu selaku Seksi Bidang Fasilitas Perizinan Lingkungan juga merangkap seksi pengawasan lingkungan pada tgl 20 Juni 2022.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Iwan selaku Ketua Bidang Tata Lingkungan pada tgl 27 Juni 2022.

“Kami melakukan pengawasan seperti reguler itu biasanya kami memberikan surat rekomendasi bahwa kita akan melakukan pengawasan, kita konfirmasi dulu memberitahu karena jika kita langsung turun tanpa pemberitahuan terkadang tidak ada orang yang berkuasa atas pertanggung jawaban dari aktivitas tambang. Kami melakukan pengawasan di tambang mengecek dokumen lingkungannya istilahnya bagian administrasi kami juga menemukan ada yang memiliki izin dan juga ada yang tidak, untuk kelapangannya biasanya memeriksa seperti alat-alat yang digunakan layak atau tidak, memadai atau tidak. Ya seperti itu lah yang dilakukan dari pengawasan DLH.”⁷⁴

Pak Kenji menyampaikan Sebagai Berikut:

“Iya dinas biasanya melakukan pemeriksaan kesini, tapi harus dengan surat undangan bahwa akan melakukan pemeriksaan itu jadi kita kan bersiap-siap dan menghadirkan penanggung jawab dari penambang begitu”.⁷⁵

Bu aprul melanjutkan:

“Itu yang kami lakukan dalam melakukan pengawasan dengan sesuai kewenangan kami, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini untuk pertambangan diawasi langsung oleh pusat atau provinsi, kita juga bisa melakukan pengawasan dalam bentuk pembinaan tadi akan tetapi jika turun kelapangan itu tetap menunggu instruksi dari yang memiliki kewenangan izin usaha.”⁷⁶

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa pelaku usaha tambang telah dilakukan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup memeriksa bagian dokumen dari tambang baik masalah perizinan, laporan dan lain-lainnya.

“Dalam melakukan pengawasan yaitu kami memiliki keterbatasan dalam jumlah petugas PPLH karena itu kita tidak bisa langsung 1 kali melakukan pengawasan secara menyeluruh meliputi dokumen, alat, pengelolaan, melihat dampaknya, pokoknya istilahnya gabisa

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Aprul selaku Seksi Bidang Pengawas Lingkungan Hidup pada tgl 20 Juni 2022.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Kenji salah satu pemilik usaha pasir Stockpile pada tgl 19 Juli 2022.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Aprul selaku Seksi Bidang Pengawas Lingkungan Hidup pada tgl 20 Juni 2022

sempurna karena kan kurang juga jadi kita mengawasinya berkala dan bergantian begitu”.⁷⁷

Menurut yang dijelaskan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang kurangnya anggota untuk melakukan pengawasan merupakan suatu kendala.

Untuk melaksanakan pengawasan dibutuhkan adanya arahan seperti prosedur pengawasan sesuai kebijakan. Dengan demikian, nantinya dapat dilakukan pengawasan yang terencana dan terorganisir dengan baik untuk meninjau pelaksanaan kebijakan.

“Kami melakukan pengawasan sesuai dengan kebijakan peraturan yang berlaku. Karena ya jika tidak maka akan terjadi kesalahan nantinya ketika kita melakukan pengawasan”.⁷⁸

Dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa Dinas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan telah sesuai kebijakan peraturan yang ada.

“Makanya ketika kita melakukan pengawasan yang didalamnya ada tadi pembinaan itu juga mengarahkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, memelihara lingkungan sesuai ketentuannya. Seperti Upaya perijinan itu diadakan sosialisasi yang kita sebut pembinaan tadi ya, kepada masyarakat sekitar. Mereka tau bahwa harus ada izin tetapi mereka yang tidak memiliki izin itu mungkin mereka memiliki kendala yang lain kurang dari pembiayaan, atau kesulitan yang lain. Karena kebanyakan mereka itu begini ini yang punya perusahaan berizin 1 nih, yang mereka melakukan tambang ilegal itu biasanya melakukan tidak jauh dari tambang yang memiliki ijin begitu”.⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Aprul selaku Seksi Bidang Pengawas Lingkungan Hidup pada tgl 20 Juni 2022

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Danu selaku Seksi Bidang Fasilitas Perizinan Lingkungan juga merangkap seksi pengawasan lingkungan pada tgl 20 Juni 2022

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Aprul selaku Seksi Bidang Pengawas Lingkungan Hidup pada tgl 20 Juni 2022

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang melakukan pengawasan jika menemui adanya perbuatan menyimpang, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang mengambil tindakan untuk mengantisipasi masalah ketika muncul. Dibawah ini adalah penjelasan langkah-langkah yang dilakukan ketika ada pelanggaran ataupun penyimpangan yang disampaikan kepada peneliti:

“Disini Dinas memberikan teguran dan memberikan saran atau komitmen untuk mengembalikan penyimpangan kejalan yang benar, pokoknya nek ada yang menggok-menggok nanti kita yang akan memberikan meluruskan lah istilahnya kembali kejalan yang benar, tetapi beda jika memang sudah tidak ditoleran maka kita bisa memberi sanksi dari adminisrasi, rekomendasi pencabutan izin usahanya akan tetapi bukan DLH yang mencabut dari yang mengeluarkan izin kami hanya memebrikan rekomendasi, jika yang tidak memiliki Izin kami biasanya memberikan teguran, denda dan penutupan usahanya tentu berkoordinasi dengan pusat atau yang berwenang. Jika pelanggarannya meliputi suatu tindak pidana maka ini kewenangan penegak hukum, satpol PP dan satgas yang menangani untuk memberikan sanksi”⁸⁰

Dari penjelasan diatas terlihat Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan juga memberikan arahan kepada warga. Jika mendapati suatu penyelewengan maka akan dilakukan tindakan untuk mengantisipasi masalah yang terjadi, tidakannya berupa teguran, perbaikan kegiatan yang menyimpang, dan dapat memberikan rekomendasi pencabutan Izin pada pihak yang mengeluarkan izin jika pelanggara yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin tetai melakukan pertambangan dnegancara dilaur aturan seperti melewati batas wilayah pertambangan, menggunakan alat terlarang. selanjutnya bagi

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Danu selaku Seksi Bidang Fasilitas Perizinan Lingkungan juga merangkap seksi pengawasan lingkungan pada tgl 20 Juni 2022

yang tidak memiliki izin mendapat denda, penutupan usaha sesuai keputusan hasil koordinasi dengan pusat atau yang memiliki wewenang.

“Masalah yang ada di tambang pasir ini cukup beragam ya, ada perusahaan yang hanya memiliki wilayah izin usaha pertambangan tapi belum mendapatkan izin usaha pertambangan produksi, ada juga yang memiliki izin lengkap tetapi melakukan aktivitas pertambangan di luar titik koordinat izinnya, ada juga yang tidak mengantongi izin biasanya yang kita temukan yang tidak memiliki izin itu dilakukan secara tradisional oleh masyarakat sekitar yang memang sudah lama melakukan aktifitas tambang. Ketika petugas turun untuk memeriksa ya mereka yang tidak memiliki izin seperti masyarakat sekita menghilang berhenti melakukan penambangan, ketika sudah di beri teguran ya mereka memiliki alasan yakni perekonomian”⁸¹

Dari penjelasan bapak danu ada beberapa penambangan yang disebut ilegal diantaranya mereka yang memiliki izin wilayah usaha pertambangan tetapi belum mendapat izin usaha produksi, melakukan penambangan diluar batas wilayah tambang, tidak memiliki izin. Pihak Dinas sudah melakukan teguran dan memberikan pembinaan akan tetapi masyarakat tetap membangkang dengan alasan perekonomian.

Pelaksanaan pengawasan terhadap terselenggaranya peraturan tentu harus terjadwal dengan sebaik mungkin demi mencapai target. Berikut penjelasan lanjutan dari bapak danu kepada peneliti:

“Kalo jadwal kegiatan kita ada, yaitu 6 bulan sekali, ”.⁸²

Penjadwalan kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup melakukannya 6 bulan sekali dengan bentuk pengawasan laporan atau jika diperlukan dengan turun langsung ke Lapangan.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Danu selaku Seksi Bidang Fasilitas Perizinan Lingkungan juga merangkap seksi pengawasan lingkungan pada tgl 20 Juni 2022

⁸² Wawancara dengan Bapak Danu selaku Seksi Bidang Fasilitas Perizinan Lingkungan juga merangkap seksi pengawasan lingkungan pada tgl 20 Juni 2022

Beberapa Hambatan juga dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Seperti penjelasan dari Pak Danu sebagai berikut:

“Untuk menimbulkan kesadaran masyarakat itu memang sulit ya apalagi dalam pertambangan yang mana kita tidak bisa setiap hari mengawasinya. Karena memang masyarakat kurang kesadarannya, ketika kita membahas tentang tambang ini memang sensitif ya antara lain tambang pasir ini juga salah satu penunjang perekonomian masyarakat”⁸³.

Dari uraian diatas dapat dilihat kesadaran dari masyarakat dan pelaku tambang pasir memang sangat kurang, mereka juga menggantungkan hidupnya dari hasil kerja di tambang. Kemudian penjelasan lain dari pak Danu sebagai berikut:

“Mereka para pengusaha tambang terlalu melihat pada hasil dari aktivitasnya penghasilan dari pekerjaan mereka. Sehingga peraturan mengenai pengelolaan lingkungannya kurang diperhatikan”

Peneliti juga mewawancarai salah seorang pekerja di tambang pasir sebagai berikut:

“Sebagai pekerja disini, dengan adanya tambang ini ya saya terbantu. Karena dengan ini saya bisa bekerja disini, memenuhi kebutuhan anak dan istri. Dampak jeleknya memang ada yang menonjol seperti jalanan itu ya yang sering rusak, tapi biasanya kami berkomitmen menjalin kerja sama dengan desa dan juga pemerintah mengenai jalan yang rusak itu”⁸⁴.

Kemudian peneliti juga wawancara dengan warga sebagai berikut.

“memang dampak negatifnya seperti jalanan, pasir abu yang berserakan, banjir saat hujan deras, tapi ya keuntungannya bagi mereka yang bekerja juga baik. Kami sebagai masyarakat sekitarnya ya ikut serta dalam menjaga komitmen para penambang disini.”

⁸³ Wawancara dengan Bapak Danu selaku Seksi Bidang Fasilitas Perizinan Lingkungan juga merangkap seksi pengawasan lingkungan pada tgl 20 Juni 2022

⁸⁴ Wawancara dengan Mas Huda selaku pekerja di tambang pasir pada tgl 20 Juli 2022.

Berikut pernyataan bapak Rofii selaku tokoh masyarakat sekitar.

“Menurut saya pertambangan dilumajang sudah mulai membaik dan teratur ya seiring berjalannya waktu dan juga lebih di perhatikan oleh pemerintah, seperti jika ada yang melapor pemerintah dengan dinas terkait bertindak begitu, tapi ya tetap namanya masyarakat kegiatan yang ilegal atau keluar dari batas-batas aturan ya tetep ada, memang kesadaran dari masyarakatnya sendiri masih kurang.”⁸⁵

Dari penjelasan warga serta penambang diketahui bahwa dampak dari tambang itu ada yang baik dan buruk, dampak baiknya mereka memiliki pekerjaan dari adanya tambang tersebut, dari dampak buruk yang ada masyarakat sekitar sudah terbiasa tapi dalam batasan yang wajar karena tambang ini juga membantu perekonomian warga, berbeda jika suatu hari ada penyelewangan yang sangat merugikan warga.

Pertambangan ilegal ialah setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau yayasan berbadan hukum tanpa izin usaha, menggunakan alat berat, tidak memiliki SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) dari pemilik izin, dan instansi pemerintahan sesuai perundang-undangan yang berlaku.⁸⁶ Dari kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan cara ilegal menimbulkan dampak lingkungan yang lebih serius, karena kegiatan yang dilakukan tidak memperhatikan batas-batas kegiatan usaha pertambangan sesuai standart operasi yang baik yang didukung dengan kajian AMDAL juga undang-undang yang berlaku.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Rofi'i Selaku tokoh masyarakat sekitar pada tgl 22 Juli 2022

⁸⁶ Ruth Laksmi Charisma, “Problematika Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas mulawarman*, Volume 1 Nomor 1, 2021.

Kemudian sebaliknya pertambangan legal yakni pertambangan dengan memiliki wilayah izin pertambangan dan juga dokumen lain sebagai pendukung bahwa usaha tambang tersebut memiliki izin dari pemerintah setempat. Mengenai cara pengambilan, cara pengangkutan sesuai dengan undang-undang tentang mineral dan batubara. Dalam pengangkutannya pun mereka wajib mentaati aturan seperti melewati jalur khusus yang di buat untuk kendaraan pengangkut pasir, tidak melewati jalur yang padat penduduk, dikabupaten lumajang para supir atau pengangkut pasir wajib memiliki SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) dari pemilik yang harus ditunjukkan kepada para petugas jika truk pengangkut pasir akan keluar dari kota Lumajang.

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan temuan, terdapat beberapa penemuan yang sesuai dengan fokus penelitian. Pembahasan hasil temuan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah peneliti. Peneliti membahas penyajian data dengan menyesuaikan fokus penelitian sebagai berikut meliputi:

1. Penggunaan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Tambang pasir di Kabupaten Lumajang

Ketika masalah lingkungan menjadi serius dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat, tanggung jawab perlindungan dilimpahkan kepada orang-orang di seluruh dunia. Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana

dibutuhkan upaya-upaya dari pemerintahan tentang adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai dampak dari suatu kegiatan usaha yang membuat kerusakan lingkungan memang tidak bisa dihindari akan tetapi dapat di minimalisir besaran angka dari dampak kegiatan tersebut.

Peran Dinas Lingkungan Hidup penting sebagai pemilik kewenangan dibawah naungan pemerintah yang memiliki peran untuk mengawasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Status dan peran ialah dua bagian yang terpenting dari defisi siosial, erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan karena merupakan faktor penentu dalam menempatkan seseorang. Sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup sebagai wadah masyarakat untuk menjalankan aktivitas yang melibatkan lingkungan dan berkonsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar aktivitas berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Peran dinas lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sangat berpengaruh pada ketertiban kegiatan usaha tambang. Sebagai hasil temuan dalam penelitian ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang memiliki peran diantaranya:

- a. Menjamin komitmen pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan (perizinan)

Dinas lingkungan Hidup dibawah pemerintah memeiliki wewenang dalam mengurus soal perizinan usaha yang melibatkan lingkungan salah satunya usaha pertambangan. Izin usaha

pertambangan yang disebut IUP ialah izin untuk menjalankan usaha pertambangan. Disampaikan oleh bapak Danu sebagai berikut:

“Dalam menjaga komitmen kita wajib mengikuti aturan sebagaimana yang sudah ada, kelengkapan persyaratan para calon pengusaha tambang harus di penuhi dan melewati beberapa tahapan penyeleksian. Dari lokasi wilayah, rencana pengelolaan, jaminan, modal hak dan kewajiban dalam kegiatan dll. Itu semua harus di penuhi sesuai undang-undang minerba itu ya.”⁸⁷

Unsur perizinan harus ada bagi setiap pemegang kekuasaan pada suatu usaha/kegiatan. Dinas lingkungan hidup berperan menjaga komitmen para pengusaha tambang dengan melihat tentang perizinan pembukaan usaha melalui dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan kebijakan.

b. Pembinaan

Pembinaan adalah cara yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan pemberian bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan usaha.⁸⁸

“Dalam pembinaan Dinas Lingkungan Hidup melakukan Sosialisasi dengan calon pengusaha tambang dan masyarakat sekitar tambang, sosialisasi dilakukan untuk memberi pembinaan tentang pertambangan, proses perizinan, pengelolaan dan juga dampak-dampak yang akan terjadi”⁸⁹

Pembinaan sosialisas yang dilakukan dinas lingkungan hidup kabupaten lumajang memastikan bahwa masyarakat paham mengenai

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Danu selaku Seksi Bidang Fasilitas Perizinan Lingkungan juga merangkap seksi pengawasan lingkungan pada tgl 20 Juni 2022.

⁸⁸ Rina Irawati, “Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil”. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(1), 74-84.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Danu selaku Seksi Bidang Fasilitas Perizinan Lingkungan juga merangkap seksi pengawasan lingkungan pada tgl 20 Juni 2022

proses dalam kegiatan penambangan. Dampak dari penambangan tanpa izin atau ilegal, sosialisasi mengenai sanksi terhadap kegiatan penambangan ilegal, Masyarakat juga mengakui bahwa peran pembinaan itu dilakukan oleh Dinas setempat akan tetapi kembali kepada kesadaran dari masyarakat dalam menerapkan apa yang sudah di sosialisasikan juga kurangnya pendukung dari masyarakat akan pemberantasan kegiatan tambang pasir ilegal. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar sebagian besar bekerja sebagai penambang.

c. Pengawasan

Dalam melaksanakan kewenangannya pengawasan yang dilakukan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seperti halnya diadakannya pengawasan ialah untuk menilai, melihat, memantau, dan menetapkan apakah kegiatan usaha sudah berjalan sesuai dengan peraturan atau belum. Dinas lingkungan melakukan pengawasan melihat bagaimana tanggung jawab pengusaha tambang terhadap komitmen yang sudah dibuat.

Selaras dengan tugas, pokok, dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup bertugas sebagai pemantau dan evaluasi pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melaksanakan prosesn izin lingkungan, dan pelaksana Pengawasan kegiatan Usaha yang berkaitan dengan izin Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup tidak terlepas dari penilaian serta pelaporan mengenai proses dalam menjalankan tugas dalam tata pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Dari pemaparan penemuan peneliti dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting adanya di kegiatan usaha tambang pasir di Kabupaten Lumajang. Dari peran yang dilakukan tentu memiliki tujuan akan menghasilkan dampak yang baik terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Peran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dikabupaten Lumajang setara dengan teori peran yang disampaikan oleh Agustina, peran mencerminkan posisi seseorang dan juga cerminana kekuasaan dan tanggung jawab oleh suatu kelompok organisasi atau individu.

Peran dinas lingkungan hidup terhadap tambang pasir di kabupaten Lumajang diantaranya perizinan, pembinaan, pengawasan, peran tersebut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

2. Implementasi Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang

- a. Bentuk Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan. Tujuannya agar menjaga tidak terjadi penyimpangan. Dalam temuan peneliti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang melakukan pengawasan Preventif dengan melakukan Pembinaan Sosialisasi kepada calon pengusaha yang akan melakukan kegiatan tambang, kepada masyarakat sekitar tambang. Hal ini diharapkan mencegah terjadinya penyimpangan dan juga merupakan antisipasi kepada masyarakat akan dampak dari tambang pasir tersebut. Sosialisasi juga menjelaskan bagaimana perizinan, pengelolaan, dampak, serta sanksi yang di sampaikan apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sangat menjamin pemahaman dari masyarakat dan calon pengusaha tambang dalam sosialisasi tersebut. Masyarakat setempat juga menyadari akan adanya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Bentuk Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan ketika alur aktifitas telah dilakukan, secara teknis pengawasan ini dilakukan melalui kinerja pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dengan dilaksanakan pengawasan represif ini nantinya diharapkan ditemukan jika ada penyimpangan.

Dalam melakukan Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang melakukan dengan dua cara yakni :

1) Reguler

Pengawasan reguler dilakukan berdasarkan dua cara yakni langsung dan tidak langsung. Pengawasan reguler langsung dinas lingkungan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Dalam melakukan pengawasan reguler langsung dinas lingkungan memberikan undangan terlebih dahulu surat bahwa akan dilakukan pengawasan pada kegiatan usaha tambang. Jika surat diterima maka dinas bisa melakukan pengawasan, tetapi surat juga boleh ditolak oleh pengusaha tambang dengan memberikan berita acara kepada dinas terkait penolakan untuk dilakukan pengawasan.

Pengawasan reguler tidak langsung Dinas Lingkungan melakukan pengawasan dengan cara memeriksa laporan secara berkala sesuai penjadwalanyang telah dibuat. Pemeriksaan laporan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sekali.

2) Insidentil

Pengawasan ini dilakukan secara langsung saat ada pelaporan dari warga setempat atau dari orang yang memiliki kuasa untuk melaporkan. Maka kami Dinas Bisa turun langsung untuk mengawasi serta dibantu oleh unit pemerintahan lain jika di perlukan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melakukan pengawasan represif Dinas Lingkungan Hidup melakukan teguran dan saran untuk kembali kepada peraturan dan kesepakatan yang berlaku, merekomendasikan mencabut izin usaha kepada yang memberikan izin dalam hal inipelanggaran terjadi saat kegiatan memiliki izin akan tetapi melanggar kesepakatan dalam dokumen perizinan dan juga dapat melakukan sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam melakukan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup didampingi beberapa pihak diantaranya Dinas ESDM, BPD Kabupaten Lumajang, Dinas Perhubungan dan para penegak hukum. Jika ada tindakan yang melibatkan tidak pidana.

Dalam hal ini peraturan hukum ada sebagai alat pelengkap dari pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sewenangnyanya memperhatikan peraturan hukum yang berlaku dan setiap orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk dan patuh, teori kedaulatan hukum pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi suatu negara adalah hukum oleh karenanya alat pelengkap suatu negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Kegiatan pengawasan kegiatan usaha tambang pasir ilegal di kabupaten Lumajang didapati berjalan dengan baik berdasarkan tujuan dari pengawasan serta peraturan-peraturan sebagai acuan mengenai

pengawasan dan pengelolaan kegiatan tambang pasir, namun belum optimal dikarenakan dalam melaksanakan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki beberapa hambatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya maka disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terhadap kegiatan usaha tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Dalam kehidupan sosial yang nyata membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai wadah dan bertanggung jawab memegang perizinan serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pengusaha tambang. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Tambang Pasir sendiri yaitu melakukan pemantauan, kontrol, meminta keterangan, membuat salinan dokumen, memasuki wilayah usaha, memeriksa dan menghentikan penyimpangan dan merekomendasikan pencabutan perizinan kepada yang memberikan izin.

2. Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kab. Lumajang melakukan pengawasan dengan tujuan agar dalam kegiatan yang dilakukan atau yang akan dilakukan menjadi terstruktur dan sesuai dengan rencana awal. Dan apabila ada Penyimpangan dapat di berikan solusi oleh

pejabat pengawas lingkungan hidup yang sudah di tunjuk. Pengawasan yang sudah dilakukan disimpulkan belum optimal, karena masih ada kegiatan tambang pasir tidak sesuai yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan sudah mengacu pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Faktor yang mempengaruhi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lumajang antara lain, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, kurangnya empati terhadap lingkungan, kurangnya keharmonisan antar pemerintahan dan masyarakat sekitar yang memiliki kepatuhan terhadap hukum. Terbatasnya Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan sanksi sebatas memberikan sanksi teguran dan sanksi administrasi.

B. Saran

1. Hendaknya kepada Dinas Lingkungan Hidup lebih banyak melakukan sosialisasi kebijakan peraturan pertambangan terhadap masyarakat. Dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup memiliki keterbatasan dalam kewenangan memberikan sanksi maka kewenangan dalam pengawasan menjadi lemah, seharusnya ada peraturan daerah yang membahas terkait pengelolaan dan perlindungan kegiatan tambang pasir yang mana juga memuat tindakan-tindakan yang menyebabkan pelaku tambang ilegal menjadi jera dan tidak melakukan tambang ilegal lagi.

2. Hendaknya kepada para penambang dan masyarakat sekitar meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Masyarakat yang sadar akan kepatuhan hukum diharapkan membantu pemerintah dalam mengawasi kegiatan tambang pasir di Kabupaten Lumajang agar sumber daya alam terjaga agar menjadi manfaat dengan baik dan berkelanjutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggito Albi dan Setiawan Johan, (2008) *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.
- Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
- Buku Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
- Ishharyanto, (2016), *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka.
- Marhawati, Besse, (2018), *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama.
- Murhaini Suriansyah, (2014) *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pramukti, Angger Sigit, dan Chahyaningsih, Meylani, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Prof. Dr. Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Rumidi, Sukandar, (2009), *Bahan-bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada, University Press.
- Sholikin, Nur, (2019) *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media.
- Siahan, (2004) *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Cetakan kedua, Erlangga.
- Suhardono, Edy, (1994), *Teori Pean (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Suyuthi, Nurmadhani Fitri, dkk., (2020), *Dasar-Dasar Manajemen Teori, Tujuan dan Fungsi*, Yayasan Kita Menulis.
- Tim Penyusun, (2017, 2018, 2020), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.

Wahid, Yunus, (2018), *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: KENCANA.

Widodo, Joko,(2021), *Analisis Kebijakan Publik konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Media Nusa Creative, cetakan keduabelas.

JURNAL

Abdul Malik, “Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Lingkungan Almuslim*, Vol. 1 (1), Januari 2022, hal: 30-38

Ahmad Rijali, (Januari-Juni 2018), Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah Vol 17 No. 33*.

Ardhyan Dwi Nurcahyo, Muzayanah, (Desember 2020), Analisis Dampak Penambangan Pasir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Geografi, Volume XVIII, Nomor 2*.

Asril, (Januari-Juni 2014), Dampak Pertambangan Galian C terhadap Kehidupan Masyarakat kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, *Jurnal Kewirausahaan, Vol. 13, No. 1*.

Edy Nurcahyo, (September 2018), Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan, *Jurnal Magister Hukum udayana, Vol. 7 No. 3*.

Firdaus, (2011), Membangun Hukum Indonesia Yang Berwawasan Nilai-Nilai Pancasila, *dalam Jurnal Konstitusi (BKK Fakultas Hukum Universitas Riau), Vol. 4 No. 1*.

Gusti Agung Ayu Yuliantika Dewi, (2018), Peran Generasi Milenial Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Penatih Dingin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, *Journal Public Inspiratiom: Jurnal Inspirasi Publik, Vol. 3, No. 2*.

Herld G. Balirante, (2021), Peran Perempuan dalam Perumusan Kebijakan di DPRD Kota Manado Periode 2014-2019, *Jurnal Politico, Vol. 10 No. 2*.

Made Aristia Prayudi, (Desember 2018), Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2, Nomor 4*.

Maharani Wicahyaningtyas, “Controlling dalam Perspektif Al-Qurán dan Alhadits”, *Al-Idaroh Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 6 Nomor 1, Maret 2022

Rina Irawati, Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12, (1).

Ruth Laksmi Charisma, (2021), Problematika Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas mulawarman, Volume 1 Nomor 1*.

Sumasno hadi, (Juni 2016), Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 22, Nomor 1*.

SKRIPSI/THESIS

Anggy Rahman, (2021), *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur”*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Skripsi.

Muchamad Arif Wijayanto,(2020), *“Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Kabupaten Lumajang)”*, Universitas Islam Malang: Skripsi.

Muhammad Maulana, (2019), *“Peran Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumba Barat”*, Universitas Muhammadiyah Mataram: Skripsi.

Muhammad Yusuf AR, (2020), Peranan Kepala Desa dalam Menjalankan Prinsip-prinsip *Good Governance* (Studi kasus Desa Sumbersewu, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi), Institut Agama Islam Negeri Jember : Skripsi.

Munawaroh, (2019), *Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Konveksi Rapi Collection Pati)*, Institut Agama Islam Negeri Kudus: Skripsi.

Nadya Aprilia S, (2019), *“Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Menanggulangi Kerusakan Sungai Cisadane di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan”*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang: Skripsi.

INTERNET

Dian Kurniawan, (Februari 2019), Warga Desa dan Sopir Truk Tambang Pasir Semeru Nyaris Bentrok,
<https://m.liputan6.com/regional/read/3898631/warga-desa-dan-sopir-truk-tambang-pasir-semeru-nyaris-bentrok>, diakses pada 8 januari 2022.

Geologinesia, (2016), Batu Pasir dan Proses Pembentukannya,
<https://www.geologinesia.com/2016/02/batu-pasir-dan-proses-pembentukannya.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

Indra Syahputra, Kedaulatan Hukum, OSF Preprints, Februari 2021, Diakses pada 1 Agustus 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4ksrc>

Nuril Amilya, (April 2021) “*Permasalahan Pembiayaan Pembangunan dalam Perpajakan Tambang Mineral di Kabupaten Lumajang,*” Kompasiana, diakses pada 15 Januari 2022.
<https://www.kompasiana.com/nurilamilya4841/607af97b8ede484d0c530d22/permasalahan-pembiayaan-pembangunan-dalam-perpajakan-tambang-mineral-di-kabupaten-lumajang>.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020 Bab Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Republik Indonesia Pasal 33 Ayat (3) Tahun 1945

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amrina Tisátul Alwiyah

Nim : S20183059

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN TAMBANG PASIR ILEGAL DI KABUPATEN LUMAJANG” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 09 September 2022
Saya yang menyatakan



Amrina Tisátul Alwiyah
S20183059

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang	Peran dan Pengawasan Tambang Pasir Ilegal oleh Dinas Lingkungan Hidup	Penggunaan kewenangan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Lumajang terhadap Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang.	<ol style="list-style-type: none"> Peran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Bentuk pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Tambang pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang 	<ol style="list-style-type: none"> Data Primer : Wawancara langsung dengan Informan. Data Sekunder : Website, undang-undang, surat kabar, jurnal, studi kepustakaan dan data dari instansi sebagai pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian menggunakan Kualitatif dengan jenis penelitian Lapangan (<i>Field research</i>) Sumber Data : Data Primer Data Sekunder Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara, Kepustakaan. 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang? Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terhadap kegiatan tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

1. Apa peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan di Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup menjalankan perannya tersebut?
3. Bagaimana prosedur perizinan serta bentuk pelayanan yang diberikan kepada pengusaha tambang?
4. Bagaimana sistematika tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan usaha pertambangan?
5. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya pada kegiatan pertambangan?
6. Apa upaya dan kendala dalam menjaga komitmen, pembinaan, pengawasan yang berkaitan dengan masalah lingkungan?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap penambang ilegal?
8. Kapan penjadwalan pengawasan dilakukan?
9. Apa tindakan dan penanganan terhadap pengusaha tambang yang melanggar ketentuan?
10. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam menertibkan atau mengawasi kegiatan usaha tambang ?
11. Setelah melihat kejadian di lapangan dengan masih adanya para penambang yang melakukan tambang tanpa izin, menurut pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Apakah yang menyebabkan mereka masih melakukan kegiatan tambang tanpa izin?

B. Pihak Penambang

1. Bagaimana proses penambangan yang dilakukan?
2. Bagaimana bentuk perhatian pekerja tambang terhadap lingkungan?
3. Apakah pemerintah memberikan fasilitas atas kegiatan usaha tambang ini?
4. Bagaimana Pelayanan dari pemerintah dalam hal perizinan?
5. Adakah penyuluhan tentang teknis pertambangan dari pemerintah atau dari yang memiliki kewenangan?
6. Apakah pemerintah sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan tambang? Seperti apa?
7. Bagaimana tindakan yang diberikan pemerintah jika ada orang yang melakukan pertambangan tanpa izin?

Kepada masyarakat sekitar

8. Bagaimana pertambangan yang ada di sini menurut bapak?
9. Apakah Dinas datang kesini melakukan sosialisasi dan pengawasan?
10. Bagaimana bentuk perhatian Dinas terhadap Pertambangan?
11. Apa upaya masyarakat menjaga ketertiban para penambang?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul Penelitian :

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang

Lokasi Penelitian :

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

No	Tanggal	Jenis kegiatan	Keterangan
1	13 Juni 2022	Menyerahkan surat penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang	Resepsionis
2	15 Juni	Pra Penelitian Berkenalan dengan staff bidang tata lingkungan	Staff Bidang Tata Lingkungan
3	20 Juni	Wawancara dengan Seksi Fasilitas Perizinan dan Seksi Pengawas Lingkungan	Bapak danu dan Ibu Aprul
4	24 Juni	Membaca Dokumen-dokumen IUP, AMDAL dan yang berkaitan dengan Penelitian	Ruang Bidang tata Lingkungan.
5	27 Juni 2022	Wawancara dengan ketua Bidang tata Lingkungan	Bapak Iwan
6	5 Juli 2022	Mendapat Materi Lingkungan Hidup	Bapak Danu
7	7-12 Juli 2022	Meminta salinan data, sejarah, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup	Mbak Kimberli
8	13 Juli 2020	Penelitian Terakhir sekaligus pamit	Ruang Bidang Tata Lingkungan
9	19 Juli 2022	Wawancara dengan salah satu pemilik usaha tambang Stockpile	Bapak Kenji
		Wawancara dengan pekerja tambang	Bapak Huda dan Mas Samsul
		Wawancara dengan warga sekitar	Bapak Supriadi
10	20 Juli 2022	Wawancara dengan pekerja Tambang	Pak Harmadi dan Pak Sumar

		Wawancara dengan Supir Truk Pengangkut Pasir	Mas Zainal
11	22 Juli 2022	Wawancara dengan Masyarakat Sekitar	Bapak Jalil
		Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat sekitar	Bapak Rofii
12	28 Juli 2022	Meminta Surat Selesai penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang	Resepsionis



Lumajang, 28 Juli 2022

Mengetahui,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550 Fax (0331) 487550
Web: www.uinkhas.ac.id, Email : syariah@uinkhas.ac.id

No : B.1456/Un.22/4.a/PP.00.9/06/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Jl. Langsep No.15, Kepuharjo, Kec.
Lumajang, Kabupaten Lumajang Jawa
Timur 67316
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Amrina Tisátul Alwiyah
NIM : S20183059
Semester : VIII
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Tambang Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n Dekan



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol

Tembusan : - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN LANGSEP NO. 15 TELP / FAX. (0334) 888358 LUMAJANG – 67316
Website : dlh.lumajangkab.go.id ; Email : lingkungan@lumajangkab.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 660/116/427.271/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hertutik, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas:

Nama : Amrina Tis'atul Alwiyah
NIM : S20183059
Jurusan : Hukum Tata Negara/ Fakultas Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kyai Ahmad Shiddiq Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai 13 Juni 2022 sampai dengan 13 Juli 2022 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN TAMBANG PASIR ILEGAL DI KABUPATEN LUMAJANG**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Foto Wawancara : Staf Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang



Foto Wawancara : Penambang dan Masyarakat Sekitar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN RASHDID
MADYARAH





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AHMAD ACHMAD SIDDIQ
FIBER





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Amrina Tisátul Alwiyah

NIM : S20183059

Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 09 September 2000

Alamat : Dusun Krajan 2 RT/RW 044/015 Desa Selok
Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten
Lumajang.

Jurusan : Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Selok Awar-awar (2005-2007)
2. MI Nurul Islam Selok Awar-awar (2007-2012)
3. MTs Negeri Lumajang (2012-2015)
4. MAN 2 Jember (2015-2018)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2022)